

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Ogna Alif Utama

NIM: 20913067

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA 2024

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:
OGNA ALIF UTAMA
NIM: 20913067

Pembimbing:
Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA 2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oga Alif Utama
NIM : 20913067
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in dark ink is written over a green and blue revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '88006ALX234269375'.

Oga Alif Utama

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 06 Desember 2024
Judul Tesis : **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
Disusun oleh : Ogna Alif Utama
Nomor Mahasiswa : 20913073
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A. (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 13 Desember 2024
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
 Website : master.islamic.uii.ac.id
 Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IA.I.S2/20/Prodi.IA.I.S2/XII/2024

Tesis berjudul : **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Ogha Alif Utama

NIM : 20913073

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,

[Signature]
 Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Nama : Ogha Alif Utama

NIM : 20913067

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Istri yang kucintai

Orang tua yang kuhormati

Adik-adik yang kusayangi

Guru-guru yang kuteladani

Teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

(al-Qurān Surat an-Nisa Ayat 58)

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 130.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق ك	Qāf Kāf	<i>q k</i>	-

ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamza h	,	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ك	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
ك	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis *h*
- Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*
- Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

IV. Vokal Pendek

ا	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
---	---------------	---------	---

	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭṭah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭṭah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭṭah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭṭah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْمُسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ogna Alif Utama
20913073

Perlindungan anak dalam perwalian merupakan hal yang termasuk dalam hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara dari siapapun yang berpotensi merebut atau mengambilnya dari sang anak. Setelah mengamati perkembangan perlindungan anak dalam perwalian dengan segala potensi pelanggaran, Peneliti didorong untuk melakukan Penelitian dengan menggunakan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam perwalian pada 5 penetapan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak dalam 5 penetapan Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini termasuk Penelitian yang menggunakan metode Penelitian kualitatif guna dapat menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas Penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran. Pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber yaitu data primer yaitu Penetapan nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap dan sumber data sekunder dalam Penelitian tesis ini berupa artikel, jurnal, karya ilmiah, ataupun buku-buku lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan hasil analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas perlindungan anak dalam perwalian dalam 5 penetapan tersebut adalah hakim dalam memberikan pertimbangan atas perlindungan hukum atas perlindungan anak dalam perwalian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127, Pasal 366, Pasal 359 dan Pasal 372 KUHPerdata, tentang Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas serta Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (a), (b), yang mengatur kepentingan terbaik bagi anak, lalu Pasal 110-112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, perwalian, anak, waris, penetapan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION IN GUARDIANSHIP IN RELIGIOUS COURT DETERMINATION FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

Ogna Alif Utama
20913073

Child protection in guardianship refers to something included in basic human rights that must be fulfilled by the state from anyone who has the potential to seize or take it from the child. Having observed the development of child protection in guardianship with all its potential violations, the researcher was then encouraged to conduct research using legal analysis and Islamic law on child protection in guardianship in 5 Religious Court determinations. This study aims to determine how child protection is in the 5 Religious Court determinations. This research uses qualitative research method in order to be able to analyze systematically, at least to explain, give meaning, predict, increase research sensitivity, build legal awareness and as a basis for thinking. Data were collected by means of two sources: primary data including Stipulation number 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/PdtP/2023/PA.Plp, and decision number 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap and secondary data sources in this thesis research in the form of articles, journals, scientific papers, or other books. The results of the study showed the results of the legal analysis and Islamic law on legal protection for the child protection in guardianship in the 5 determinations are that the judge in providing considerations for legal protection for the child protection in guardianship has been in line with the provisions of Article 127, Article 366, Article 359 and Article 372 of the Civil Code, about The Balai Harta Peninggalan (BHP) as a supervisory guardian, as well as Article 33, Article 35, and Article 36 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 51 paragraph (3), (4) and (5) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 105 letters (a), (b), regarding the best interests of the child, then Article 110-112 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law, and Government Regulation Number 29 of 2019 concerning the requirements and Procedures for Appointing a Guardian.

Keywords: Legal protection, guardianship, children, inheritance, ruling.

October 30, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa seluruh alam, yang dengan kebesarannya telah meninggikan derajat manusia melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berpikir dan berkembang. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu menyertai beliau, keluarga, sahabat, dan umatnya yang tetap setia pada ajaran Islam.

Tesis ini yang berjudul “*PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*” telah berhasil diselesaikan dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian tesis ini adalah berkat izin dan rahmat Allah SWT, melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag, Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Ibuku, Hj. Tatat Rosliani dan mertuaku Drs. H. Sirajuddin, S.H., serta Hj. Yuyu Rubiasih yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih;
8. Istriku tercinta, Hakimah Farhah, S.Sy., S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan S2;
9. Saudaraku, Elfath Mustaqim, S.T., dan seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa;

10. Teman seperjuangan kelas Hukum Islam, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang;

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, maupun sumber pustaka yang digunakan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif untuk menjadi masukan berharga dalam Penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa depan. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi seluruh pembaca. *Aamiiin ya Rabbal 'Alamin.*

Dabo Singkep, 20 Agustus 2024



Ogna Alif Utama

NIM 20913067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II. KAJIAN PENULISAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	41

1. Teori Analisis Putusan	41
2. Perlindungan Anak dalam Perwalian.....	68
BAB III. METODE PENELITIAN	87
A. Jenis Penelitian.....	87
B. Pendekatan Penelitian	87
C. Sumber Data.....	89
D. Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN: WALI PENGAWAS DALAM PENETAPAN PERWALIAN SEBAGAI MANDATORY	91
A. Hasil Penelitian	91
1. Penetapan Perwalian Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr	91
2. Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn	94
3. Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby.....	97
4. Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp	102
5. Putusan Pencabutan Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	105
B. Pembahasan Penelitian.....	109
1. Analisis Pertimbangan Penetapan Perwalian Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam.....	111
2. Analisis Pertimbangan Orang Yang Ditetapkan Menjadi Wali Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam.....	114
3. Analisis Pertimbangan Penetapan Wali Pengawas/Balai Harta Peninggalan Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam.....	133
BAB V. PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan	143

B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN 1 PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILAN	1
LAMPIRAN 2 SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS	72
LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN TESIS	73
LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI	74
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	75

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "kewarisan" berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdarnya adalah "*al-Irs*" yang berasal dari kata "*warisa*," "*yarisu*," dan "*irsan*." Arti dasarnya adalah pemindahan harta atau pemindahan pusaka. Dalam literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada hukum kewarisan, seperti "*faraid*," "*fiqh mawaris*," dan "*hukmu al-waris*." Perbedaan dalam penggunaan istilah-istilah ini terjadi karena fokus pada aspek yang berbeda dalam pembahasan. Namun, istilah yang paling umum digunakan adalah "*faraid*," sebagaimana yang digunakan oleh an-Nawawi dalam bukunya, "*Minhaj al-ṭalibin*."¹

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum perdata yang diatur oleh aturan hukum waris. Beberapa sarjana mengemukakan bahwa hukum waris merupakan bagian yang terpisah dalam hukum perdata, sementara yang lain berpendapat bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga. Terlepas dari pandangan ini, yang penting untuk dipahami adalah bahwa hukum waris berasal dari ranah hukum perdata.

¹ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (17 Agustus 2018): 2, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Hukum waris adalah bagian integral dari hukum perdata dan secara khusus terkait dengan hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Peristiwa hukum ini akan menghasilkan konsekuensi hukum terkait dengan hak-hak dan kewajiban individu yang telah meninggal dunia, serta hubungan mereka dengan keluarga atau pihak lain yang memiliki hak atas harta benda mereka.²

Masalah yang sering timbul dalam hubungan keluarga biasanya berkaitan dengan isu warisan. Warisan merujuk pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian diwariskan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, yang disebut Ahli Waris. Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia. Ahli Waris sendiri adalah orang-orang yang memiliki hak sah untuk menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik itu berdasarkan hubungan keluarga, pernikahan, atau pembebasan budak.

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat kompleks. Hal ini disebabkan oleh absennya Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku secara merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia masih berlaku tiga sistem hukum kewarisan yang berbeda, yakni hukum kewarisan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

² Muhammad Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam* (Jakarta: FHUI, 1982), 154.

Dalam konteks warisan bagi umat Muslim, berlaku Hukum Kewarisan Islam. Prinsip penerimaan harta warisan dalam Hukum Kewarisan Islam didasarkan pada prinsip azas Ijbari, yang mengimplikasikan bahwa harta warisan berpindah kepemilikan dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa harus bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.³

Pengaturan mengenai Hukum Kewarisan Islam di Indonesia didasarkan pada al-Qur'ān, Hadis, dan juga diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II (Hukum Kewarisan). Isinya pada dasarnya bersumber dari karya-karya fiqih yang digagas oleh ulama-ulama terkemuka, yang prinsip-prinsip hukumnya diambil dari kitab-kitab fiqih mawaris. Dalam al-Qur'ān, secara jelas dijelaskan mengenai Hukum Kewarisan Islam, seperti yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 7 yang artinya adalah:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Selain itu ketentuan mengenai Hukum Kewarisan Islam terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Berikanlah *faraid* (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'ān) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

Sama seperti dalam peraturan hukum waris lainnya, Hukum Kewarisan Islam

³ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua umat Muslim. Pelanggaran terhadap hak orang lain atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban dapat menghasilkan masalah. Dalam setiap situasi yang timbul, masalah tersebut harus diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan perdamaian di dalam masyarakat.

Memiliki sistem hukum yang baik saja tidak cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam penerapan Hukum Kewarisan Islam. Jika hukum ini diterapkan secara sewenang-wenang, berbagai masalah dapat muncul dalam masyarakat. Misalnya, jika kedua orang tua meninggal dunia dan meninggalkan warisan, anak-anak yang belum mampu memahami atau mengelola warisan tersebut mungkin menghadapi kesulitan. Jika salah satu orang tua meninggal, orang tua yang masih hidup akan otomatis menjadi wali anak, kecuali jika secara hukum orang tua tersebut tidak dianggap layak mewakili kepentingan anak.

Syaripin mengemukakan bahwa wali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anak, baik dalam hal harta kekayaan maupun aspek kehidupan pribadi anak.⁴ Muhammad menyatakan bahwa tugas seorang wali adalah untuk mengawasi dan mengurus anak yang masih di bawah umur serta mengelola harta

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 277.

mereka sebagai bagian dari kewajiban hukum. Ini sejalan dengan pandangan yang serupa dengan Syaripin.⁵

Pasal 366 KUH Perdata mengatur:

“Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas”.

Dalam konteks praktis, Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan sebagai pengawas wali yang memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan kepentingan anak. BHP bertindak jika terdapat konflik kepentingan antara anak dan wali, dengan catatan bahwa ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Dalam situasi khusus, pengawasan tersebut dapat diberikan kepada BHP jika diperintahkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal perwalian pengawas.⁶

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) berasal dari administrasi pemerintah Belanda. Berdasarkan sejarah, Belanda memasuki Indonesia pada tahun 1596, awalnya sebagai pedagang. Namun, karena mereka bersaing dengan pedagang Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada besar pada saat itu, orang-orang Belanda mendirikan sebuah perkumpulan dagang yang dikenal sebagai "*Vereenigde Oost Indische Compagnie*" atau disingkat sebagai V.O.C. di Indonesia, V.O.C. sering disebut "Kompeni." Pendirian V.O.C. mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah Belanda,

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 98.

⁶ Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.

termasuk izin untuk membentuk angkatan bersenjata dan menjajah wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Jadi, selain berfungsi sebagai pedagang, V.O.C. juga memiliki tujuan untuk melakukan penjajahan terhadap wilayah-wilayah yang mereka kuasai.⁷

Dengan semakin luasnya dominasi V.O.C. di Indonesia, muncul kebutuhan khusus bagi anggotanya dalam mengelola kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka. Ini dilakukan untuk kepentingan para ahli waris di Belanda, anak-anak yatim piatu, dan sebagian lainnya. Untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, Pemerintah Belanda mendirikan lembaga yang disebut Weesen Boedelkamer (BHP) pada tanggal 1 Oktober 1624.⁸

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis yang beroperasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara teknis, balai ini berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan berada di bawah pengawasan Direktorat Perdata. Sesuai dengan Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Balai Harta Peninggalan memiliki tugas hukum untuk mengurus harta warisan yang tidak terurus. Penelitian telah mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus, Balai Harta Peninggalan berperan sebagai perwakilan kepentingan orang-orang yang, berdasarkan hukum

⁷ Syuhada, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)” (Tesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009), 115.

⁸ Syuhada, 115.

atau keputusan hakim, tidak dapat mengurusnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1127 KUH Perdata, adalah untuk mengurus harta warisan yang tidak terurus tersebut.⁹

Kegiatan untuk melindungi anak memiliki implikasi hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun prinsip-prinsip yang tidak tertulis. Hukum berfungsi sebagai jaminan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengungkapkan pentingnya memiliki kepastian hukum untuk menjaga berkelanjutan kegiatan perlindungan anak dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan serta berdampak negatif dalam implementasinya.¹⁰ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹¹

Pasal 151 ayat (2-5) UU Perkawinan menyatakan bahwa wali memiliki kewajiban untuk menjaga anak yang berada di bawah perwaliannya dan mengurus harta benda anak tersebut dengan sebaik mungkin, sambil tetap menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Selain itu, wali juga harus

⁹ Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus," *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 10 (2015): 128, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

¹¹ Gultom, 33.

merawat semua harta benda anak saat mereka memulai perannya sebagai wali, dan harus mencatat semua perubahan yang terjadi pada harta benda anak tersebut. Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan memiliki hak untuk mewakili anak dalam tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta benda anak demi kepentingan anak tersebut.¹²

Dalam pelaksanaan peran wali, ada pengawasan yang diberlakukan oleh wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas sebagai wali pengawas." Balai Harta Peninggalan (BHP), sebagai wali pengawas, memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur. Jika ada konflik antara kepentingan anak dan wali, pengawasan tersebut diberikan kepada BHP tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban khusus yang ada, jika peran wali pengawas ini diperintahkan kepada mereka.¹³

Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa pengadilan dan Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hal perwalian dan perlindungan harta warisan anak. Namun, masalah yang muncul adalah

¹² Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," 16.

¹³ Pratiwi, 63.

bahwa dalam keputusan pengadilan, terutama di pengadilan agama yang menjadi fokus Penelitian dalam tulisan ini, tidak ada pembahasan mengenai BHP dan hubungannya dengan wali, anak, dan harta warisan. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wali, seperti penjualan harta warisan tanpa alasan yang jelas yang dapat merugikan anak.

Namun, pada tulisan ini terdapat 5 penetapan dan putusan dari beberapa hakim di pengadilan agama telah mencoba mengatasi masalah ini dengan mencantumkan amar yang bersifat *condemnatoir* dalam penetapan dan putusan mereka yaitu:

1. 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr
2. 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn
3. 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby
4. 51/Pdt.P/2023/PA.Plp
5. 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Penetapan-penetapan dan putusan tersebut memerintahkan wali untuk mendaftarkan penetapan perwalian mereka di BHP dan membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya pada saat memulai perannya sebagai wali atau setidaknya memberikan keterangan kepada wali mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, amar tersebut juga mengharuskan wali untuk mencatat semua perubahan yang terjadi pada harta benda anak dan melaporkannya secara berkala, minimal satu tahun sekali, kepada BHP. Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk mencantumkan amar seperti ini

dalam peraturan perundang-undangan, beberapa hakim telah mengambil inisiatif untuk melibatkan BHP dalam perlindungan harta warisan anak.

Terobosan ini menjadi topik Penelitian menarik, karena dengan cara ini keputusan dari pengadilan agama dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum dalam kasus perwalian. Seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo dalam teori hukum progresifnya, terdapat paradigma khusus di mana hukum harus diselaraskan untuk kepentingan manusia dan bukan sebaliknya, di mana manusia harus disesuaikan dengan hukum.¹⁴ Dalam perspektif ini, hukum bukanlah fokus utama; sebaliknya, manusia berada dalam pusat perhatian. Dengan mengarahkan hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia, ini berarti bahwa manusia harus mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam konsep hukum progresif, hukum bukanlah sesuatu yang sudah final, tetapi selalu dalam proses perkembangan (*law as a process, law in making*), menolak untuk mempertahankan status quo, dan berupaya terus menerus untuk mencapai keadilan.¹⁵

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Mukti Arto, yang menyatakan bahwa pemenuhan rasa keadilan oleh hakim dapat dilihat melalui keputusannya. Keputusan yang hanya didasarkan pada preseden hukum belum tentu mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan ijtihad (penafsiran hukum) untuk mencapai keputusan yang benar-benar mengandung

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 188.

¹⁵ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–31, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

unsur rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani mereka. Ini karena hakim bukan hanya sebagai perpanjangan undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta hukum.¹⁶

Berdasarkan problematika hukum dalam proses penetapan perawlian dan pentingnya melihat persoalan di atas, maka Penelitian ini diberi judul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk membatasi pembahasan agar dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak dalam perwalian terakomodasi dalam penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam perwalian dalam lima putusan Pengadilan Agama tersebut di atas?

¹⁶ fis.uui.ac.id, “Ijtihad Hakim untuk Keputusan yang Berkeadilan,” Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 3 Agustus 2017, diakses pada hari Kamis 14 Desember 2023, <https://fis.uui.ac.id/blog/2017/08/03/ijtihad-hakim-untuk-keputusan-yang-berkeadilan/>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan sejauh mana penetapan pengadilan agama mampu memberikan perlindungan hukum kepada anak dan harta waris dalam perkara penetapan perwalian;
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum perwalian di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat ilmiah yaitu adalah bahwa Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata secara keseluruhan;
- b. Manfaat praktis yaitu hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak dalam kewarisan melalui studi penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, Nomor

2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap;

D. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

Pada bab satu pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Untuk bab kedua, yaitu kajian penelitian terdahulu berisikan tentang kajian-kajian terdahulu berupa tesis ataupun jurnal yang telah menelaah mengenai perlindungan anak dalam perwalian di Indonesia, serta kerangka teori berisikan tentang teori analisis putusan lalu pembahasan terkait peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli/sarjana mengenai perlindungan hukum atas perlindungan anak dalam perwalian di Indonesia.

Sedangkan pada bab tiga, mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahwa penelitian kualitatif kepustakaan, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis.

Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, pengecekan validitas data digunakan teknik triangulasi, sedangkan data-data

yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Sedangkan pada bab empat, membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap mengakomodasi perlindungan anak dalam perwalian di Indonesia, serta bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap mengenai anak dalam perwalian di Indonesia.

Terakhir pada bab kelima Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari pertanyaan penelitian yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis.

BAB II.

KAJIAN PENULISAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pembahasan mengenai hubungan ahli waris di bawah umur dan kaitannya dengan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah banyak dengan fokus dan lokasi yang beragam. Tema yang banyak Peneliti temukan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Artikerl jurnal yang berjudul "*The Care of Orphaned and Vulnerable Children in Islam: Exploring Kafala with Muslim Social Work Practice with Unaccompanied Refugee Minors in the United States*" oleh Karen Smith Rotabi, Nicole F. Bromfield, Justin Lee, dan Taghreed Abu Sarhan menyimpulkan bahwa tradisi kafala dalam Islam sangat berpengaruh pada praktik pekerja sosial di AS dan global. Artikel ini menekankan pentingnya mendukung pengungsi dalam menjaga budaya mereka sambil berintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Selain itu, langkah-langkah untuk melawan ketidakadilan dan memperbaiki kebijakan diperlukan di AS, Jerman, Prancis, dan Inggris.¹⁷

¹⁷ Karen Smith Rotabi dkk., "The Care of Orphaned and Vulnerable Children in Islam: Exploring Kafala with Muslim Social Work Practice with Unaccompanied Refugee Minors in the United States,"

2. Penelitian oleh Peneliti BRIN, Taufik H. Situmorang dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “*Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia (Cross History from Colonial Law to National Law)*” dalam jurnal *De Jure*, volume 20, no.2, tahun 2020 menyimpulkan bahwa terdapat paradoks dalam kewenangan pengawasan perwalian oleh Negara melalui BHP karena dianggap Pasal 366 KUHPdata tidak berlaku. Pandangan ini lemah dan tidak didukung kuat. Dalam perspektif positivisme hukum, Pasal 366 tetap berlaku untuk mencegah kekosongan hukum karena belum ada aturan eksplisit yang mengatur pengawasan perwalian.¹⁸
3. Abdul Azeez Maruf Olayemi dan Anthoney Gbadebo Olagunju dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Guardianship, Its Importance and Developments: A Comparative Study Between Shariah Law and the Positive Law*” dalam jurnal *el-Aqwal*, volume 2, nomor 1, tahun 2023 menyimpulkan bahwa institusi perwalian tetap relevan dalam hukum Syariah dan positif, bermanfaat bagi masyarakat dan individu. Keberhasilannya tampak dalam perlindungan pribadi dan harta yang diamanatkan. Namun, pengawasan pemerintah dan pengadilan yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh wali yang tidak

Journal of Human Rights and Social Work 2 (2017): 16–24, <https://doi.org/10.1007/s41134-017-0027-2>.

¹⁸ Taufik H. Simatupang, “Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia) (Cross History from Colonial Law to National Law,” *De Jure* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.221-232>.

jujur, mengingat hak-hak fundamental dan finansial sepenuhnya berada di bawah kendali wali.¹⁹

4. Mudasra Sabreen pada Jurnal Hamdard Islamicus, Volume 44, no. 1, tahun 2021 dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Guardianship of Property in Islamic Law*” menjelaskan bahwa perwalian aset dalam hukum Islam melibatkan hak-hak anak. Ayah adalah wali atas aset, dan anak berhak berkontrak setelah usia tujuh tahun. Otoritas orang tua berkurang seiring usia anak, dengan kekuasaan penuh dicapai saat dewasa. Ibu bisa menjadi wali wasiat, tapi tidak untuk aset, suatu pembatasan yang perlu direvisi. Kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dalam perwalian.²⁰
5. Taufik H. Simatupang, Jurnal Hukum De Jure, Volume 18, No. 3, 2018, dengan judul “*Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*”, dalam Penelitiannya ia menyatakan bahwa Hingga saat ini, pelaksanaan tugas BHP masih terbilang cukup efektif dan efisien. Dapat diamati bahwa dari 9 tugas BHP yang ada, hanya dua di antaranya, yaitu Likuidasi dan Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui, yang belum pernah dilakukan oleh BHP. Sementara itu, tujuh tugas BHP lainnya telah dilaksanakan

¹⁹ Abdul Azeez Maruf Olayemi dan Olagunju Gbadebo Anthony, “Guardianship, Its Importance and Developments: A Comparative Study Between Shariah Law and the Positive Law,” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 2, no. 1 (26 Januari 2023): 37–48, <https://doi.org/10.24090/EL-AQWAL.V2I1.7706>.

²⁰ Mudasra Sabreen, “Guardianship of Property in Islamic Law,” *Hamdard Islamicus* 44, no. 1 (26 Maret 2021), <https://doi.org/10.57144/HI.V44I1.198>.

dengan baik. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran BHP masih sangat relevan dan diperlukan dalam konteks saat ini.²¹

6. Muhammad Fadhilillah Akbar, *Jurnal Education and Developement*, Volume 9, No.3, Agustus 2021, dengan Judul “*Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris*”, kesimpulan dari karya ilmiah tersebut yaitu BHP bertugas mengelola harta warisan, terutama dalam pewarisan dan pembuatan surat keterangan waris bagi etnis Timur Asing, selain Tionghoa. Agar surat keterangan waris dari BHP sah dan diakui, dapat digunakan metode penafsiran sistematis, mencocokkannya dengan undang-undang terkait, seperti Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.²²
7. Rila Kusumaningsih dan Efriyanto dalam karya ilmiah berjudul “*Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian*” menyimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai wali atau pengampu memiliki cakupan yang sangat besar dan penuh risiko karena berkaitan dengan isu kekayaan dan harta. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan suatu lembaga atau instansi yang memiliki tugas mengawasi jalannya perwalian dan pengampuan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat memegang tanggung jawab untuk

²¹ Taufik H. Simatupang, “Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum de Jure* 18, no. 3 (2018): 397–414, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.397-414>.

²² Muhammad Fadhilillah Akbar, “Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris,” *Jurnal Education and Developement* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2771>.

menjaga serta melindungi hak-hak dasar ini sesuai dengan kewajiban yang diamanahkan oleh hukum.²³

8. Shela Natasha dalam Majalah Hukum Nasional volume 49 nomor 2 (2019) dalam karya ilmiah dengan judul “*Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*”, menjelaskan bahwa harmonisasi peraturan di Indonesia, khususnya dalam perwalian, penting untuk memperkuat peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. Ini memastikan perlindungan hak keperdataan anak di bawah perwalian. Selain itu, penyelarasan regulasi dan prinsip hukum membantu merekonstruksi pandangan tentang peran dan urgensi Balai Harta Peninggalan, guna menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak.²⁴
9. Heidy Amelia Neman, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak di Bawah Perwaliannya*” pada Jurnal Hukum ALETHEA volume 4, Nomor 2 (2021) menyimpulkan bahwa ketidaklengkapan kerangka hukum mengenai tanggung jawab wali sering kali membuat proses perwalian merugikan anak, alih-alih melindungi hak-hak mereka.

Peneliti menilai bahwa kekosongan hukum ini menunjukkan perlunya

²³ Rila Kusumaningsih, “Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian,” *JILPI (Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi)* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.130>.

²⁴ Shela Natasha, “Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian,” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.34>.

lembaga pengawas khusus yang dapat menetapkan aturan jelas tentang tanggung jawab wali, guna memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak di bawah perwalian.²⁵

10. Muhammad Zali, Fatma Indriani, Uswatun Hasanah, dalam karya ilmiah *“Kewajiban Ayah Terhadap Perwalian Anaknya Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Masyarakat di Kecamatan Medan Denai”* pada Journal of Science and Social Research volume 6, Nomor 1 (2023) pada intinya menjelaskan bahwa pemilihan pihak perwalian atau hak asuh sebaiknya jatuh pada mereka yang memiliki waktu dan kematangan finansial untuk mengasuh anak dan memenuhi kebutuhan mereka, termasuk biaya pendidikan. Jika kesepakatan tidak tercapai, proses pengadilan bisa menjadi solusi. Kesepakatan perwalian harus diajukan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan, terutama setelah keputusan perceraian yang sah, demi kepentingan anak dan wali.²⁶
11. Endang Prasetyawati, Indah Satria, dan Yenita Septiara dalam karya ilmiah yang berjudul *“Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah”* pada Jurnal PESHUM (Pendidikan, Sosial, dan

²⁵ Heidy Amelia Neiman, “Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak di Bawah Perwaliannya,” *Jurnal Hukum ALETHEA* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164>.

²⁶ Muhammad Zali, “Kewajiban Ayah Terhadap Perwalian Anaknya Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai,” *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1153>.

Humaniora) volume 1, Nomor 3 (2022) menyimpulkan bahwa seseorang atau lembaga yang ditunjuk pengadilan sebagai wali anak harus mampu mewakili anak dalam tindakan hukum untuk memperjuangkan kepentingan terbaiknya. Penunjukan sebagai wali memerlukan keputusan pengadilan, dan wali agama harus sejalan dengan agama anak. Tanggung jawab utama wali adalah mengelola harta anak.²⁷

12. Nurhotia Harahap, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial volume 4, nomor 1 (2018) dengan judul “*Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*” berkesimpulan bahwa wali disarankan untuk lebih fokus pada pendidikan anak di bawah perwaliannya untuk memastikan akses yang layak. Pemerintah, baik pusat maupun kabupaten, diharapkan menyelenggarakan acara yang meningkatkan semangat keislaman dan kesadaran syari'at, seperti penyambutan, safari Ramadan, dan kegiatan lainnya.²⁸

13. Nurul Fadila Utami, Septi Indrawati, Amnesti: Jurnal Hukum volume 4, nomor 1, (2022) pada suatu karya ilmiah dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*”, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum anak dalam perwalian harus merespons laporan pelanggaran hak dengan tepat. Contohnya,

²⁷ Endang Prasetyawati, “Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah,” *Jurnal PESHUM (Pendidikan, Sosial, dan Humaniora)* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.281>.

²⁸ Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

Banda Aceh dan Kepulauan Sumatera telah mengesahkan Qonun untuk melindungi anak, termasuk sanksi pidana, guna mencegah kerugian bagi anak.²⁹

14. Ayu Indirakirana, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja*”, Jurnal Komunitas Yustisia volume 5, nomor 2, (2022) memberikan kesimpulan bahwa di Kota Singaraja, banyak kasus peralihan hak milik tanah untuk anak di bawah umur dilakukan oleh keluarga tanpa mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri. Biasanya hanya melibatkan surat keterangan desa, padahal sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, perwalian harus disahkan oleh pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum.³⁰
15. Eva Cahyana Dewi, Peneliti karya ilmiah berjudul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur*”, pada Jurnal Perspektif Hukum volume 20, nomor 2 (2020) menyimpulkan jika salah satu orang tua meninggal, perwalian anak di bawah 18 tahun jatuh kepada orang tua yang masih hidup, sesuai Pasal 47 UU Perkawinan.

²⁹ Nurul Fadila Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022).

³⁰ Ayu Indirakirana, “Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51635>.

Orang tua tersebut mewakili anak di pengadilan. Menurut hukum perdata (BW), penunjukan wali biasanya memerlukan persetujuan kedua orang tua, tetapi jika keduanya telah meninggal, persetujuan ini tidak dapat diperoleh. Dalam kasus tanpa surat wasiat, kerabat atau individu lain harus mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.³¹

16. Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin dalam artikel yang berjudul *“Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang)”* pada Jurnal Media Hukum volume 22 nomor 2 (2015) menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab wali dalam KUHPperdata menyediakan kerangka acuan lengkap untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur dalam perwalian. Pelaksanaan kewajiban ini diharapkan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, baik dalam aspek pribadi maupun kepemilikan harta.³²

17. Atika Farah dan Yunanto, R. Suharto dalam karya ilmiah yang berjudul *“Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)”* pada Diponegoro Law Journal,

³¹ Eva Cahyana Devi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur,” *Jurnal Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>.

³² Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, “Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang),” *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0057.218-231>.

vol. 5, no. 3, tahun 2016 menyimpulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), seperti yayasan atau panti asuhan, dapat diangkat sebagai wali anak sesuai ketentuan KUHPdata dan peraturan pemerintah. Aturan ini memberikan kewenangan kepada LKSA untuk bertindak sebagai wali berdasarkan keputusan pengadilan, menangani hak-hak dan kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya.³³

18. Zahratul Idami dalam karya ilmiah yang berjudul "*Penetapan Perwalian Bagi Anak Korban Tsunami Oleh Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh*" pada Jurnal Media Hukum, volume 17, nomor 2 tahun 2010 menjelaskan bahwa penetapan perwalian dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah berdasarkan permohonan yang memenuhi syarat. Hakim menentukan kelayakan pemohon sebagai wali dan memberikan tanggung jawab atas anak dan hartanya. Kadang, wali dengan hubungan keluarga jauh ditetapkan jika sulit menemukan keluarga yang lebih dekat hubungan kelaarganya dengan anak, demi kepentingan mendesak.³⁴

19. Laila M Rasyid dan Romi Asmara dalam karya ilmiah yang berjudul "*Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami Di Banda Aceh dan Aceh Besar*" pada Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 tahun 2012 menjelaskan pengangkatan atau perwalian anak

³³ Yunanto Atika Farah, "Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (30 Juni 2016), <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12345>.

³⁴ Zahratul Idami, "Penetapan Perwalian Bagi Anak Korban Tsunami Oleh Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i2.378>.

korban gempa dan tsunami melibatkan beberapa poin penting: pertama, ketentuan formal dianggap baik dan sesuai kebutuhan. Kedua, pengangkatan secara adat lebih cepat dan praktis, namun jika ada kepentingan ekonomi, proses formal diperlukan untuk perlindungan yang lebih baik. Ketiga, prinsip adat belum sepenuhnya melindungi anak korban bencana, meskipun ada registrasi, monitoring, dan upaya lembaga baitul mal.³⁵

20. Muthmainnah Domu dalam karya tulis ilmiah yang berjudul "*Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam Perceraian di Indonesia*" dalam jurnal *Lex Administratum* volume 3, nomor 1, tahun 2015 menjelaskan bahwa perwalian dalam Hukum Perdata Barat diatur oleh KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak perwalian anak melibatkan penetapan wali untuk kepentingan pribadi dan harta anak yang belum dewasa, dan dapat dipengaruhi oleh perceraian. Permohonan hak perwalian diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai agama.³⁶

21. Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, dan Utary Maharany Barus dalam karya tulis ilmiah berjudul "*Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak*"

³⁵ Laila M Rasyid dan Romi Asmara, "Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.125>.

³⁶ Mutmainnah Domu, "Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam Perceraian di Indonesia," *Lex Administratum* 3, no. 1 (13 Februari 2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.

Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)” pada USU Law Journal volume 4, nomor 3, tahun 2016 menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Binjai memberikan pertimbangan hukum terkait perwalian harta anak di bawah umur dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai kelayakan pemohon sebagai wali berdasarkan undang-undang dan prinsip kemaslahatan Islam, meskipun hukum Islam menetapkan ibu, ayah, atau saudara kandung sebagai wali. Penetapan ini bertujuan memenuhi kebutuhan anak sesuai hukum yang berlaku.³⁷

22. Anjar Restu dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur Dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal*” pada Jurnal Akta volume 4, nomor 1, tahun 2017 menjelaskan bahwa proses peralihan hak tanah di Kota Tegal untuk penjual di bawah umur melibatkan perwalian dan izin menjual. Sumber hukum perwalian meliputi KUHPdata, hukum adat, dan Islam, sementara izin diperoleh melalui KUHPdata (Pengadilan Negeri) dan hukum adat (desa/kelurahan, kecamatan). Akta jual beli dibuat oleh PPAT/PPATS dan didaftarkan di kantor pertanahan. Perlindungan hukum

³⁷ Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, dan Utari Maharany Barus, “Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai),” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21731>.

wali bergantung pada bukti penggunaan harta untuk kepentingan anak; pelanggaran dapat mengakibatkan tuntutan anak terhadap wali.³⁸

23. Elita Savira, Sihabuddin, dan Abdul Rachmad Budiono pada suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “*Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*” pada Brawijaya Law Student Journal tahun 2017 menjelaskan bahwa Pasal 47 UU Perkawinan menyatakan bahwa orang tua yang masih hidup menjadi wali anak di bawah umur, mewakili anak di pengadilan. Namun, PPAT sering meminta Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk peralihan hak tanah. Pada 2015, Pengadilan Agama Malang memutuskan 24 perkara perwalian untuk keabsahan perwalian dan pembuatan akta jual beli tanah. Hakim mempertimbangkan latar belakang penjualan dan memastikan perwalian tidak disalahgunakan untuk kepentingan anak.³⁹

24. Muhammad Reza Zulfikar dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “*Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)*” pada jurnal Vifada Assumption Jurnal of Law volume 1, nomor 1, tahun 2023 menjelaskan bahwa dari hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama tidak memberikan

³⁸ Anjar Restu, “Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur Dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal,” *JURNAL AKTA* 4, no. 1 (28 Juli 2017), <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1529>.

³⁹ Elita Savira, Sihabuddin, dan Abdul Rachmad Budiono, “Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah,” *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (13 Februari 2017), <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2190>.

implikasi hukum terhadap ikatan nasab, perwalian, dan hak waris dengan orang tua kandung anak angkat. Meskipun begitu, dalam konteks hak waris, anak angkat tetap berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya, terutama dalam bentuk wasiat wajibah.⁴⁰

25. Remy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi, Irman Ichandri, Sadli Sadli dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih di Bawah Umur*” dalam jurnal Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum volume 2, nomor 1 tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang dapat ditunjuk sebagai wali apabila Orang Tua tidak ada, keberadaannya tidak diketahui, atau karena alasan tertentu Orang Tua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Individu yang dapat ditunjuk sebagai wali dapat berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum.⁴¹

26. Kartika Gusmawati, Esther Masri, dan Oti Handayani pada Jurnal Hukum Sasana volume 9, nomor 1, tahun 2023 dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan*

⁴⁰ Muhammad Reza Reza, “Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif),” *Vifada Assumption Journal of Law* 1, no. 1 (3 Juni 2023), <https://doi.org/10.70184/ydmcfk11>.

⁴¹ Remy Merchiano dkk., “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih di Bawah Umur,” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (7 Agustus 2023), <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>.

Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian” menjelaskan bahwa perwalian berlaku untuk anak di bawah 21 tahun yang tidak memiliki orang tua atau orang tua yang tidak cakap hukum. Wali bertanggung jawab atas anak dan hartanya hingga dewasa. Harta anak terdaftar atas nama wali. Saat anak dewasa, wali harus menyerahkan harta melalui hibah dengan akta PPAT dan melibatkan Badan Pertanahan Nasional untuk peralihan hak tanah.⁴²

27. Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “*Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten*” pada Jurnal Mahakim volume 7 nomor 1 tahun 2023 menjelaskan bahwa Proses pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Klaten melibatkan tiga tahap, yaitu pengajuan di Dinas Sosial, penetapan pengadilan, dan pencatatan di Dinas Kependudukan. Pengangkatan anak berdampak pada perwalian dan pewarisan, dengan perbedaan akibat hukum antara Hukum Perdata dan Hukum Islam. Pelaksanaannya melalui penetapan pengadilan bergantung pada keluarga yang ingin mengangkat anak.⁴³

⁴² Kartika Gusmawati, Esther Masri, dan Oti Handayani, “Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2263>.

⁴³ Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (1 Januari 2023), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

28. Hasil Penelitian Yulita Dwi Pratiwi, dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul *“Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”* pada Jurnal Suara Hukum Universitas Indonesia Volume 1, No. 1 tahun 2019 menjelaskan bahwa wali bertanggung jawab atas anak dan hartanya, dan diawasi oleh wali pengawas seperti BHP untuk melindungi kepentingan anak. Namun, perbedaan lembaga, pemahaman, dan hambatan hukum menghambat implementasi. Diperlukan harmonisasi hukum, integrasi lembaga, dan pengawasan efektif. Pemerintah perlu konsultasi publik dan transformasi kelembagaan untuk memperbaiki situasi.⁴⁴

29. Zahra Aprinatia Jati, dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul *“Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali”* pada jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, volume 4, nomor 2, tahun 2021 menyimpulkan pengalihan hak atas tanah harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai jual beli tanah. Syarat materiil meliputi identitas penjual, kemampuan pembeli, dan tidak adanya sengketa tanah. Syarat administratif termasuk pembuatan akta jual beli. Wali diperlukan jika pemilik tanah belum dewasa untuk meminimalkan

⁴⁴ Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (14 Maret 2019): 61–90, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.

risiko hukum, karena perjanjian yang dibuat oleh pihak yang belum dewasa dapat dibatalkan secara hukum.⁴⁵

30. Hasil Penelitian Zulfa Salsabila Alfarobi dan Hafidh Pujiono Prasetyo dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan*” pada Jurnal Notarius, volume 12, nomor 1, tahun 2019 menyatakan bahwa penjualan harta anak di bawah umur memerlukan wali, yang dapat ditunjuk oleh orang tua, keluarga, atau individu dewasa yang adil. Perwalian dalam hukum perdata dan Islam melindungi hak anak dan harta mereka. Penetapan perwalian oleh pengadilan memastikan perlindungan hak warisan dan tanggung jawab wali. Hakim mempertimbangkan kepentingan anak dan hukum yang berlaku. Transaksi tanah oleh anak memerlukan PPAT setelah penetapan perwalian.⁴⁶

31. Seorang Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung, Agung Maradona menjelaskan dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum*” pada Jurnal Keadilan Progresif, volume 9, nomor 2, tahun 2018

⁴⁵ Zahra Apritania Jati, “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (5 Mei 2021): 1151–130, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>.

⁴⁶ Zulfa Salsabila Alfarobi dan Hafidh Mujiono Prasetyo, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan,” *Notarius* 12, no. 1 (10 Mei 2019): 296–312, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26970>.

menyatakan bahwa permohonan perwalian untuk penjualan tanah oleh anak di bawah umur tidak selalu diperlukan karena orang tua sudah memiliki hak untuk mengurus harta anak tanpa penetapan pengadilan. Meskipun demikian, banyak permohonan perwalian tetap diajukan di Pengadilan Negeri. Proses ini umumnya dilakukan ketika anak masih kecil dan belum memahami urusan keuangan. Ketika anak dewasa, wewenang tersebut berpindah kepada mereka, tetapi anak di bawah umur membutuhkan wali, biasanya orang tua, untuk mengurus diri dan harta mereka.⁴⁷

32. Windha Auliana Yusra dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn)”* pada Jurnal *Premise Law*, volume 2 tahun 2016 menyatakan bahwa menurut hukum Islam, wali bertanggung jawab seperti orang tua dalam mengelola harta anak di bawah umur, dan harus mengganti kerugian akibat pengelolaan yang buruk. Perlindungan hukum mencakup pengawasan, audit, dan larangan penjualan tanpa izin pengadilan. Aset dialihkan saat anak dewasa, dan pengadilan memutuskan

⁴⁷ Agung Maradona, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) Kuhperdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum,” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (30 September 2018): 177–84.

jika terjadi penyalahgunaan atau kehilangan harta. Penetapan perwalian memungkinkan ayah mengelola harta dengan kewajiban pencatatan.⁴⁸

33. Irselin Tasik Lino yang menulis karya tulis ilmiah yang berjudul *“Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan”* pada Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, volume 4, nomor 2, tahun 2021 menjelaskan bahwa orang tua biasanya memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anak, tetapi dalam kasus pengelolaan harta warisan anak di bawah umur, Pejabat Pembuat Akta Tanah mungkin memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan. Pengadilan mengadili permohonan perwalian agar orang tua dapat melakukan tindakan hukum seperti menjual warisan. Setelah disetujui hakim, wali dapat mewakili anak dalam pengelolaan harta warisan.⁴⁹
34. Kaliandra Saputra Pulungan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul *“Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam”* pada Jurnal Hukum Islam volume 2, nomor 3, tahun 2020 menyatakan bahwa KUH Perdata mengatur perwalian dalam 13 bagian (Pasal 330-418). Penelitian mengidentifikasi perbedaan antara Hukum Perdata Barat dan Islam dalam 6 aspek, termasuk umur, pengangkatan, dan kewajiban wali. Hukum Perdata Islam juga memiliki

⁴⁸ Windha Auliana Yusra, “Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn),” *Premise Law Jurnal II*, no. 2 (2016): 1–21.

⁴⁹ Irselin Tasik Lino, “Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (5 Mei 2021): 131–46, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>.

perbedaan khusus, seperti wali nikah tanpa batasan usia untuk anak perempuan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan mendorong reformasi dalam hukum perdata Indonesia.⁵⁰

35. Marwan Busyro, Bandaharo Saifuddin, dan Samsir Alam Nst ketiganya dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menulis dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan*” pada JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, volume 8, nomor 2, tahun 2021 menyimpulkan bahwa individu di bawah 18 tahun diletakkan di bawah perwalian jika tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim menunjuk wali dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Wali bertanggung jawab atas diri dan harta anak, dan anak diharapkan menghormati serta mengikuti kehendak wali.⁵¹

36. Ardy Chandra Tjiong, Winner Sitorus, Sakka Pati, ketiganya dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin bersama menulis pada suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Yang*

⁵⁰ Kaliandra Saputra Pulungan, “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2020): 44–64, <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i1.200>.

⁵¹ Marwan Busyro dkk., “Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (26 Agustus 2021): 372–79, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1>.

Berada Di Bawah Perwalian” pada JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, volume 8, nomor 6, tahun 2021 menyatakan perlindungan hukum untuk ibu dan anak di bawah perwalian jika ayah tidak memberikan nafkah didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, yang menyatakan ayah tetap bertanggung jawab meski sudah bercerai. Jika ayah gagal memenuhi kewajibannya, tindakan hukum dapat diambil melalui Pasal 196 dan 197 HIR serta Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.⁵²

37. Ega Wulandari, Manfarisyah M, Jumadiah J dalam karya tulis ilmiah berjudul *“Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)”* dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, volume 4, nomor 2, tahun 2021 menjelaskan ibu kandung mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk meminjam uang dengan Sertifikat Hak Milik demi biaya pendidikan anaknya. Hakim mengabulkan permohonan ini karena ibu tidak kehilangan kekuasaan sebagai orang tua, sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Dengan penetapan

⁵² Ardy Chandra Tjong, Winner Sitorus, dan Sakka Pati, “Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Yang Berada Di Bawah Perwalian,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (30 November 2021): 1872–82, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1872-1882>.

tersebut, ibu dapat mewakili anaknya dalam transaksi hukum, termasuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik.⁵³

38. Novantri Herdi, Syafruddin Syam, dan Tetty Marlina Tarigan dalam artikel berjudul “*Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan*” pada *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* volume 6, nomor 4, menjelaskan bahwa penetapan Pengadilan Agama Kota Medan menunjukkan perbedaan hasil: Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn diterima, sedangkan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn ditolak. Hakim menilai penetapan perwalian ayah tidak diperlukan dan bertentangan dengan undang-undang. Disparitas ini merusak kredibilitas pengadilan, sehingga perwalian sebaiknya tidak diajukan ke pengadilan agama.⁵⁴

39. Agung Pratama Dharma dan Rizki Amar dalam artikel yang berjudul “*Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi*” pada *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4, No. 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan menggabungkan prinsip

⁵³ Ega Wulandari, Manfarisyah M, dan Jumadiah J, “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN.Srh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (1 April 2021): 67–74, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4516>.

⁵⁴ Novantri Herdi, Syafrudin Syam, dan Tetty Marlina Tarigan, “Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan,” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 4 (Agustus 2023): 706–808, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2551>.

"kepentingan terbaik bagi anak" dan kaidah ushul fikih tentang masalah. Hakim menilai bahwa pengangkatan anak ini bermanfaat karena anak akan mendapatkan perawatan, pendidikan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemampuan dan tanggung jawab pemohon terhadap kesejahteraan anak. Keputusan ini diambil demi melindungi hak-hak dan status hukum anak serta memastikan kesejahteraannya.

40. Dina Mariana Situmeang dalam artikel yang berjudul "*Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Penentuan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat dari Perceraian*" menyimpulkan bahwa jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika tidak mampu, ibu bisa ikut menanggung biaya tersebut. Perwalian diatur dalam Pasal 229 KUHPdata, di mana pengadilan menentukan wali anak. Biasanya, ibu ditunjuk sebagai wali karena anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang, sementara ayah mencukupi kebutuhan dan pendidikan, kecuali ada putusan pengadilan lain.⁵⁵
41. Soraya Devi dan Mela Mirdawati, dalam sebuah artikel yang berjudul "*Peran perangkat desa terhadap pelaksanaan perwalian anak korban tsunami (Studi kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya)*" pada

⁵⁵ Dina Mariana Situmeang, "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Penentuan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat dari Perceraian," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (Juli 2020), <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.1395>.

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, perangkat desa berperan dalam musyawarah pengangkatan wali bagi anak korban tsunami, namun tanpa pengawasan formal. Perwalian sering dilakukan tanpa akta tertulis, dengan pengasuhan oleh kerabat, dan dianggap tidak memerlukan pengawasan. Menurut hukum Islam, anak yatim memerlukan perhatian khusus, namun perwalian di Krueng Sabee belum sesuai karena kurangnya pengawasan dan pemenuhan kewajiban wali.⁵⁶

42. Saifuddin Sa'dan, Nahara Eriyanti, dan Nurma Novi Safira pada artikel yang berjudul "*Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)*" pada el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga volume 5, nomor 2, tahun 2022 berkesimpulan bahwa Majelis Hakim harus memastikan keadilan dengan menilai fakta dan bukti. Dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, hakim memeriksa syarat permohonan dan legal standing pemohon, paman dari anak Miswar. Meskipun pemohon berhak mengajukan pencabutan kekuasaan wali menurut Pasal 109 Kompilasi

⁵⁶ Devy Soraya dan Mela Mirdawati, "Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 95–124, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3108>.

Hukum Islam, hakim menolak gugatan karena ibu kandung anak memiliki hak *haḍanah* yang lebih kuat.⁵⁷

43. Dian Intan Lestari dan Akhmad Khisni, Peneliti karya ilmiah “*Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara*” pada jurnal Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 7, Semarang 19 Januari 2022. Proses pengajuan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Jepara mengikuti Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019. Penetapan pengadilan bersifat final tanpa banding. Wali bertanggung jawab mencatat dan melaporkan harta anak serta wajib mengalihkan hak kepada anak saat berusia 21 tahun atau menikah.⁵⁸

Dari sekian banyaknya Penelitian terdahulu yang telah Peneliti telusuri, Peneliti belum menemukan adanya pembahasan mengenai penerapan perlindungan hukum bagi anak dalam perwalian pada penetapan dan putusan Pengadilan Agama.

Problem yang diangkat dalam Penelitian ini berangkat dari tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara rigid bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak dalam perwalian pada penetapan dan putusan pengadilan.

⁵⁷ Saifuddin Sa’dan, Nahara Eriyanti, dan Nurma Novi Safira, “Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya),” *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (November 2022), <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.10251>.

⁵⁸ Dian Intan Lestari, “*Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara*,” dalam *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7 (Semarang, 2022), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20448>.

Sehingga terjadi disparitas di kalangan hakim, sebagian menerapkan perlindungan hukum bagi anak dengan menghukum wali melakukan kewajibannya sebagai wali untuk melindungi harta milik anak yang diwali dan memberikan kembali harta kepada anak yang diwali saat berusia 21 tahun atau menikah, namun sebagian tidak menerapkan perlindungan hukum tersebut. Dari kenyataan tersebut lah Penelitian ini dilakukan.

Dari sekian Penelitian yang ada, Penelitian yang cukup mendekati dari sisi problem akademiknya adalah prosiding seminar nasional berjudul *“Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”* oleh Dian Intan Lestari dan Akhmad Khisni. Tanggung jawab wali berikutnya adalah membuat daftar harta anak yang berada di bawah penguasaannya pada saat ia mulai menjabat dan mencatat semua perubahan harta anak yang digunakan untuk kepentingan anak. Dalam proses pengalihan harta, Wali diwajibkan untuk mengalihkan semua hak kepada anak ketika anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Meskipun objek Penelitiannya adalah penetapan di lingkup pengadilan negeri, namun Penelitian tersebut memiliki kesamaan dan titik singgung dengan Penelitian yang Peneliti lakukan yakni meneliti penerapan perlindungan hukum bagi anak pada perwalian pada penetapan dan putusan pengadilan agama, karena akibat kealpaan hukum yang mengatur secara khusus perlindungan hukum bagi anak pada perwalian kerap terjadi disparitas penetapan dan putusan di pengadilan agama.

Adapun Penelitian-Penelitian yang lain memiliki persamaan pada objek kajiannya, yaitu bagaimana upaya penerapan perlindungan hukum bagi anak pada perwalian. Namun, dari sekian Penelitian tersebut tidak satu pun yang membahas bagaimana pola penetapan dan putusan yang menghukum wali pada amar *condemnatoir* untuk melaporkan harta secara rutin kepada balai harta peninggalan.

Pada Penelitian ini, Peneliti mengemukakan pendapat dan argumentasi hukum perlindungan hukum bagi anak di bawah perwalian dan praktek hukum di Indonesia dari sudut pandang analisis yuridis dan hukum Islam, lewat Penelitian ini Peneliti berharap dapat merumuskan kerangka pemikiran hukum baru khususnya dalam mengadili permohonan atau gugatan terkait perwalian.

B. Kerangka Teori

1. Teori Analisis Putusan

Proses pengadilan diadakan dengan tujuan utama untuk mencapai keputusan hakim.⁵⁹ Keputusan ini, sering dikenal sebagai putusan pengadilan, menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, karena dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa mereka. Putusan berasal dari kata ‘putus’ ditambah imbuhan -an pada akhir kata. Putus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak berhubungan

⁵⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48.

(bersambung) lagi, habis, selesai, rampung.⁶⁰ Sementara putusan secara Bahasa memiliki arti sebagai sesuatu hasil memutuskan.⁶¹ Pihak-pihak tersebut berharap bahwa dengan adanya putusan hakim, mereka akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka jalani.⁶²

Agar dapat menghasilkan putusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparat peradilan harus memahami secara mendalam pokok permasalahan yang dihadapi serta peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup baik hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.⁶³ Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam berbagai literatur, para ahli hukum berupaya memberikan definisi mengenai apa yang disebut putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam definisi-definisi tersebut, jika dipelajari secara mendalam, kita dapat menemukan kesamaan pemahaman di antara berbagai definisi yang ada.

⁶⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 8 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putus>.

⁶¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 8 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan>.

⁶² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

⁶³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini, 1998), 83.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim, sebagai pejabat berwenang, dalam sidang untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara atau sengketa antara pihak-pihak terkait.⁶⁴ Dalam definisinya, Sudikno menekankan bahwa putusan hakim harus diucapkan di persidangan. Idealnya, putusan yang diucapkan (*uitspraak*)⁶⁵ tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*)⁶⁶, namun jika ada perbedaan, putusan yang diucapkan dianggap sah karena itulah yang menjadi dasar lahirnya putusan.⁶⁷ Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962, yang menginstruksikan bahwa konsep putusan harus sudah selesai saat diucapkan untuk mencegah perbedaan antara isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis.⁶⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum, termasuk Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat negara berwenang, dan diucapkan dalam sidang dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa.⁶⁹ Moh. Taufik Makarao juga memberikan definisi serupa, menyebut putusan hakim sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 158.

⁶⁵ S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 701.

⁶⁶ Wojowasito, 764.

⁶⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁶⁸ Mertokusumo.

⁶⁹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005), 48.

negara berwenang dalam sidang, dengan tujuan menyelesaikan sengketa atau perkara antara para pihak.⁷⁰

Beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, memberikan definisi putusan yang terbatas pada hukum acara perdata. Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim dari perspektif praktis dan teoretis sebagai keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses hukum acara perdata, dan dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁷¹ Sementara itu, Riduan Syahrani lebih memilih istilah "putusan pengadilan" sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁷²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat berwenang dan diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses hukum acara perdata. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa pembahasan mengenai putusan hakim dalam tulisan ini hanya dibatasi pada hukum acara perdata.

⁷⁰ Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, 112.

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 43.

⁷² Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*.

Dalam proses pembuatan putusan, hakim berlandaskan pada asas-asas yang harus ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini diatur dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg., serta beberapa pasal lain dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas pertama adalah memuat alasan yang jelas dan rinci. Setiap putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang terperinci dan memadai. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dianggap kurang pertimbangan.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan pengadilan harus menyertakan alasan dan dasar hukum yang jelas, serta mencantumkan pasal-pasal atau sumber hukum yang relevan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti yurisprudensi, doktrin, hukum kebiasaan, atau adat. Pasal 178 ayat (1) H.I.R. menambahkan bahwa hakim, baik karena jabatannya atau secara *ex officio*,⁷³ harus melengkapi alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak dalam perkara. Oleh karena itu, hakim harus mencari hukum yang tepat untuk memenuhi alasan dan dasar hukum dalam putusan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga menetapkan bahwa hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang

⁷³ R Subekti dan Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (t.t.), 60.

berlaku di masyarakat, sehingga hakim berfungsi sebagai penggali dan perumus nilai-nilai hukum yang ada.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan, putusan hakim yang kurang pertimbangan dianggap sebagai masalah yuridis. Akibatnya, putusan semacam ini dapat dibatalkan dalam proses banding atau kasasi.⁷⁵

Asas berikutnya adalah kewajiban untuk mengadili seluruh gugatan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 Rv., hakim harus memeriksa dan mengadili setiap aspek gugatan secara menyeluruh. Hakim tidak boleh hanya memutus sebagian dari gugatan dan mengabaikan bagian lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya, putusan yang demikian dapat dibatalkan dalam proses banding atau kasasi.⁷⁶

Namun, kelalaian dalam menegakkan asas ini tidak selalu menyebabkan putusan batal. Dalam beberapa kasus, kelalaian tersebut dapat diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Meskipun ada kemungkinan perbaikan, prinsip umum tetap menyatakan bahwa kelalaian dalam mengadili seluruh gugatan dapat menjadi

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 798.

⁷⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.

⁷⁶ Harahap, 800.

dasar untuk membatalkan putusan. Perbaikan secara kasuistik hanya berlaku jika kelalaian tersebut terbatas pada ketidakmampuan mencantumkan amar putusan.⁷⁷

Asas penting berikutnya adalah bahwa hakim tidak boleh memberikan keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan, dikenal sebagai asas larangan ultra petitum partium. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg., dan Pasal 50 Rv. Hakim yang memutuskan di luar batas tuntutan atau posita dianggap melampaui kewenangan mereka atau bertindak ultra vires. Dengan demikian, jika putusan melanggar asas ini, maka dianggap cacat, meskipun dilakukan dengan niat baik atau untuk kepentingan umum. Peradilan perdata seharusnya hanya untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan untuk tujuan umum. R. Soepomo menganggap bahwa peradilan perdata adalah urusan antara pihak-pihak yang bersengketa,⁷⁸ sementara Yahya Harahap menilai bahwa keputusan yang melampaui tuntutan merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan prinsip *rule of law*,⁷⁹ yang menuntut bahwa semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.⁸⁰

Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dapat dilakukan asalkan masih

⁷⁷ Harahap, 801.

⁷⁸ R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), 92.

⁷⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.t., 168.

⁸⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 801–2.

konsisten dengan inti gugatan atau kejadian materiil yang terkait. Ini berlaku untuk putusan yang didasarkan pada petitum subsidair yang bersifat *ex aequo et bono*. Namun, penerapan aturan ini sangat kasuistik. Jika gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara rinci, hakim hanya boleh memilih salah satu, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian dari petitum primair atau subsidair.⁸¹

Selain itu, penting untuk diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim dari menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan, tetapi juga dari mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam tuntutan sama sekali. Hal ini jelas melanggar asas ultra petitum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat berikutnya.⁸²

Salah satu asas penting dalam putusan hakim adalah bahwa setiap keputusan harus diumumkan di depan umum. Prinsip ini, yang mengharuskan putusan diucapkan dalam sidang terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini berlaku juga untuk kasus yang biasanya diperiksa dalam sidang tertutup, seperti perkara perceraian.

Meskipun undang-undang memperbolehkan sidang perceraian dilakukan secara

⁸¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.

⁸² Harahap, 803.

tertutup, Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa putusan perceraian harus diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, prinsip keterbukaan ini bersifat imperatif⁸³ dan tidak bisa dikesampingkan, karena pelanggaran terhadap prinsip ini membuat putusan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1974, yang dikeluarkan pada 16 September 1974.

Secara umum, aturan mengenai putusan hakim atau pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Ketentuan ini tidak mengesampingkan aturan lain yang juga mengatur tentang putusan hakim, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang membahas mengenai putusan provisi. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, hakim sering kali perlu memutuskan masalah terkait jalannya pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat mengeluarkan putusan sementara, yang dikenal dalam praktik sebagai putusan sela, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Tujuan dari putusan sela adalah untuk mempermudah atau memperlancar proses pemeriksaan perkara. Penting untuk dicatat bahwa putusan sela tidak dapat berdiri sendiri tanpa putusan akhir, karena ia merupakan bagian

⁸³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t., 61.

dari keseluruhan proses.⁸⁴ Meskipun putusan sela diumumkan secara terpisah sebelum putusan akhir, putusan ini tidak disusun sebagai dokumen terpisah, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan.⁸⁵ Jika pihak yang berperkara memerlukan salinan putusan sela, hakim akan memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan biaya tambahan.⁸⁶

Dalam teori dan praktik, putusan sela dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis putusan tersebut:

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan preparatoir adalah salah satu bentuk putusan sela yang dikeluarkan oleh hakim untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Fungsi utama dari putusan ini adalah untuk mempermudah proses persidangan tanpa mempengaruhi inti dari perkara yang sedang diperiksa. Contoh dari putusan preparatoir termasuk keputusan mengenai apakah gugatan balik (gugatan *reconventie*) akan diputus terpisah dari gugatan utama (*conventie*)⁸⁷ atau penetapan tahap-tahap proses persidangan seperti jadwal untuk tahap jawab-menjawab atau pembuktian. Misalnya, hakim dapat

⁸⁴ Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 194.

⁸⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 880.

⁸⁶ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 165.

⁸⁷ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, 210.

menetapkan pembatasan waktu untuk pertukaran dokumen antara pihak-pihak yang berperkara atau menentukan jadwal persidangan yang harus diikuti.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan putusan preparatoir jarang terjadi secara formal. Proses pemeriksaan sering kali dilanjutkan berdasarkan kebijakan hakim, yang dapat termasuk penundaan sidang tanpa adanya penetapan tahapan proses yang lebih rinci. Hal ini berarti bahwa meskipun putusan preparatoir dirancang untuk mengatur dan mempersiapkan jalannya pemeriksaan, dalam kenyataannya, banyak keputusan tentang proses persidangan ditentukan secara *ad hoc* oleh hakim selama proses berlangsung.⁸⁸

Menurut Yahya Harahap, sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan modern, seharusnya putusan preparatoir menjadi prioritas sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Beberapa negara, seperti Inggris, telah mengimplementasikan konsep timetable program, di mana hakim menetapkan jadwal persidangan secara rinci sebelum proses persidangan dimulai. Dengan demikian, setiap tahap pemeriksaan menjadi terencana dengan baik. Sayangnya, praktik saat ini sering kali tidak mengikuti pendekatan ini. Jadwal persidangan sering kali tidak menentu dan bergantung pada keputusan hakim,

⁸⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 880.

yang kadang-kadang menunda sidang tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam jalannya pemeriksaan.⁸⁹

2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan interlocutoir adalah jenis khusus dari putusan sela yang biasanya memuat berbagai perintah terkait masalah pembuktian. Putusan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pokok perkara, sehingga dapat berdampak pada putusan akhir. Dengan kata lain, putusan *interlocutoir* bisa mempengaruhi hasil akhir dari perkara yang sedang diperiksa.⁹⁰ Contoh putusan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- 1) Putusan yang memerintahkan untuk mendengarkan keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 154 H.I.R. Putusan ini dikeluarkan ketika hakim, baik atas inisiatif sendiri (*ex officio*) maupun atas permintaan salah satu pihak, merasa perlu untuk mendengar pendapat ahli yang memiliki keahlian khusus dalam menjelaskan aspek-aspek yang belum jelas terkait masalah yang disengketakan.
- 2) Putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, sesuai dengan Pasal 153 H.I.R. Putusan ini dikeluarkan jika hakim berpendapat, atau atas permintaan salah satu pihak, bahwa pemeriksaan di lokasi sengketa diperlukan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Komisaris

⁸⁹ Harahap, 880.

⁹⁰ Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, 129.

dan Panitera. Namun, pasal ini tidak lagi berlaku karena Pengadilan Negeri saat ini hanya terdiri dari seorang hakim. Meskipun demikian, berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, pemeriksaan setempat masih dapat dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang menangani perkara, dengan bantuan Panitera Pengganti.

- 3) Putusan yang memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah, baik sumpah penentu maupun sumpah tambahan, didasarkan pada Pasal 155 H.I.R. dan Pasal 1929 KUHPerdara. Putusan ini dikeluarkan ketika hakim menganggap sumpah diperlukan untuk memperkuat keterangan atau bukti dalam persidangan.
- 4) Putusan yang memerintahkan pemanggilan saksi, berdasarkan Pasal 139 H.I.R., dikeluarkan ketika saksi yang diperlukan oleh penggugat atau tergugat tidak dapat dihadirkan oleh pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 H.I.R. Dalam situasi ini, pihak yang berkepentingan dapat meminta hakim untuk memerintahkan pemanggilan resmi saksi tersebut melalui juru sita.

- 5) Putusan juga dapat berisi perintah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan yang sedang bersengketa oleh seorang akuntan publik independen.⁹¹

3. Putusan *Incidenteel*

Putusan *incidenteel* merupakan salah satu jenis putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden, yang dalam Rv. diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.⁹² Dalam teori dan praktik, terdapat dua bentuk putusan *incidenteel* yang dikenal, yaitu:

Putusan *incidenteel* dalam gugatan *interventie*

- 1) Pasal 279 Rv. memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *interventie*, yang memungkinkan mereka bergabung dalam suatu perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Gugatan *interventie* yang diajukan oleh pihak ketiga ini dapat berupa beberapa bentuk, antara lain:
 - a) *Voeging*. Dalam bentuk ini, pihak ketiga bergabung dalam proses perkara atau terlibat dengan campur tangan dalam

⁹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.

⁹² Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, 212–13.

perkara, dengan mengambil posisi mendukung salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat.

- b) *Tussenkomst*. Dalam bentuk ini, pihak ketiga turut serta dalam proses perkara yang sedang berlangsung untuk melindungi kepentingannya sendiri, bukan untuk membela kepentingan salah satu pihak (penggugat atau tergugat), karena perkara yang dipermasalahkan secara langsung menyangkut atau mempengaruhi kepentingan pihak ketiga tersebut.
- c) *Vrijwaring, interventie* dalam bentuk ini melibatkan penarikan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses perkara yang sedang berlangsung, sesuai dengan Pasal 70 Rv. Pihak ketiga diikutsertakan atas permintaan tergugat untuk meminta pertanggungjawaban terkait gugatan penggugat yang diajukan kepada tergugat. Pihak penggugat juga dapat mengajukan hal serupa. Pasal 280 Rv. mengatur prosedur yang harus diikuti dalam gugatan *interventie*. Dalam praktiknya, gugatan *interventie* dapat berupa *voeging* atau *tussenkomst*, dan permohonannya diajukan sebagai gugatan *interventie*. Sedangkan gugatan *interventie* yang berbentuk *vrijwaring*

disebut sebagai gugatan atau permohonan *vrijwaring*.⁹³ Meskipun gugatan *interventie* atau *vrijwaring* tidak diatur dalam H.I.R. atau R.Bg., praktik peradilan mengadopsi konsep ini sesuai dengan doktrin *process doelmatigheid* untuk kepentingan beracara.⁹⁴ Jika terjadi konflik antara Rv. dengan H.I.R. atau R.Bg., maka H.I.R. dan R.Bg. lebih diutamakan, mengingat Rv. telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.⁹⁵

2) Putusan *incidenteel* dalam sita jaminan (*consevatoir beslag*)

Jika hakim berniat untuk menyetujui permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh penggugat, maka perintah untuk pelaksanaan sita tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan *incidenteel*. Putusan *incidenteel* yang terkait dengan pelaksanaan sita jaminan ini dikenal dengan istilah *cautio judicatum solvi*.⁹⁶

4. Putusan *Provisioneel*

⁹³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 882–84.

⁹⁴ Yudha Pandu, “Kamus Hukum,” III (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), 54.

⁹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 886–87.

⁹⁶ Harahap, 884.

Putusan *provisioneel*, atau yang dikenal juga sebagai *provisioneel* beschikking, adalah keputusan bersifat sementara yang diatur dalam Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. Keputusan ini mencakup langkah-langkah sementara yang diambil sampai putusan akhir tentang pokok perkara dikeluarkan.⁹⁷ Dalam beberapa literatur, terdapat perbedaan pandangan mengenai sifat putusan *provisioneel*. Muhammad Nasir berpendapat bahwa putusan ini berkaitan dengan dan mempengaruhi pokok perkara.⁹⁸ Sebaliknya, Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan ini tidak terkait dengan pokok perkara, melainkan hanya mencakup tindakan sementara, seperti melarang pembangunan di atas tanah yang sedang disengketakan dengan ancaman denda. Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menegaskan bahwa tujuan gugatan *provisioneel* adalah untuk mendapatkan tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara; sehingga jika gugatan *provisioneel* menyangkut pokok perkara, maka harus ditolak.⁹⁹

Pada dasarnya, gugatan atau permohonan *provisioneel* dapat diajukan sebagai gugatan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan pokok. Namun, biasanya gugatan *provisioneel* diajukan bersama dengan gugatan pokok sebagai satu kesatuan. Hal ini disebabkan karena gugatan *provisioneel* tidak

⁹⁷ Harahap, 884.

⁹⁸ Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 195.

⁹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 884.

dapat diajukan secara terpisah tanpa adanya gugatan pokok, sehingga gugatan *provisioneel* berfungsi sebagai aksesori dari gugatan pokok.¹⁰⁰

Dalam gugatan *provisioneel* ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Gugatan *provisioneel* harus mencantumkan alasan yang mendasari permintaan tersebut, menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 2) Gugatan *provisioneel* harus secara jelas menyebutkan tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- 3) Gugatan *provisioneel* harus menyebutkan dengan rinci tindakan sementara yang diminta untuk diputuskan.

Selain putusan sela, terdapat pula jenis putusan lain yaitu putusan akhir yang berfungsi untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa antara para pihak. Putusan akhir, yang sering disebut sebagai vonis akhir, dapat dianalisis dari berbagai aspek.

Dari segi sifatnya, putusan hakim dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan amar yang hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan

¹⁰⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t., 8.

atau status hukum tertentu.¹⁰¹ Contohnya termasuk penetapan status sebagai anak sah, pengakuan sebagai ahli waris, atau pengesahan pengangkatan anak.

Dalam putusan *declaratoir*, hakim menyatakan apakah hukum yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak, tanpa mengakui adanya hak atas prestasi tertentu. Dengan demikian, putusan *declaratoir* tidak memerlukan tindakan pemaksaan karena efek hukumnya sudah berlaku tanpa perlu bantuan dari pihak lawan untuk pelaksanaannya, sehingga putusan ini hanya memiliki kekuatan mengikat.¹⁰²

Pada dasarnya, semua putusan hakim, baik yang bersifat *constitutief* maupun *condemnatoir*, mengandung unsur amar *declaratoir*. Misalnya, dalam sengketa mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata., jika gugatan diterima, putusan diawali dengan amar *declaratoir* yang menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, putusan yang menolak gugatan juga mengandung pernyataan *declaratoir*, yaitu penegasan bahwa gugatan penggugat ditolak, yang menunjukkan

¹⁰¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 876.

¹⁰² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 175.

bahwa penggugat tidak memiliki hak atau status atas perkara yang dipermasalahkan.¹⁰³

2) Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang menciptakan keadaan hukum baru.¹⁰⁴ Putusan ini dapat berupa penghapusan keadaan hukum yang ada atau pembentukan keadaan hukum baru.¹⁰⁵ Contohnya adalah putusan perceraian, yang menghapuskan ikatan hukum antara suami dan istri, sehingga hubungan perkawinan tersebut berakhir dan menciptakan keadaan hukum baru bagi suami dan istri sebagai janda dan duda.¹⁰⁶ Sebenarnya, batas antara putusan *declaratoir* dan putusan *constitutief* seringkali tidak jelas. Sebagai contoh, putusan *constitutief* yang membatalkan suatu perjanjian pada dasarnya mengandung unsur *declaratoir*, karena amar putusan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal.¹⁰⁷

¹⁰³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 876.

¹⁰⁴ Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, 88.

¹⁰⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 876.

¹⁰⁶ Harahap, 876–77.

¹⁰⁷ Harahap, 877.

Seperti putusan *declaratoir*, putusan *constitutief* juga tidak menentukan hak atas prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan ini tidak memerlukan tindakan pemaksaan karena pelaksanaan dan akibat hukumnya tidak bergantung pada bantuan dari pihak yang kalah.¹⁰⁸

3) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah keputusan hakim yang bersifat menghukum, di mana bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan yang ada dalam perkara pidana. Dalam kasus perdata, hukuman berupa kewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Prestasi tersebut bisa berupa tindakan memberi, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰⁹

Berbeda dengan putusan *declaratoir* dan *constitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi. Karena itu, putusan *condemnatoir* memerlukan upaya paksa untuk pelaksanaannya, karena implementasinya bergantung pada bantuan dari pihak yang dikenakan hukuman.

Menurut Yahya Harahap, putusan *condemnatoir* sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amar *declaratoir*

¹⁰⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 174.

¹⁰⁹ Nasir, *Hukum Acara Perdata*.

atau *constitutief*. Amar *condemnatoir* bisa dianggap sebagai aksesori dari amar *declaratoir* atau *constitutief*, karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya amar *declaratoir* atau *constitutief* yang menetapkan keadaan atau hubungan hukum antara para pihak. Dengan kata lain, amar *declaratoir* berfungsi sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*)⁸⁴ untuk mengeluarkan putusan *condemnatoir*, sehingga dalam putusan, amar *declaratoir* atau *constitutief* harus diletakkan sebelum amar *condemnatoir*. Di sisi lain, amar yang bersifat *declaratoir* atau *constitutief* dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan amar *condemnatoir*. Namun, dalam praktik, putusan yang hanya berisi amar *declaratoir* atau *constitutief* mungkin tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa, karena tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi jika pihak terhukum tidak melaksanakannya secara sukarela, sehingga putusan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan sengketa.¹¹⁰

Dalam hal isi putusan hakim, dapat dibagi menjadi dua bentuk permasalahan, yaitu:

- 1) Dalam hal kehadiran para pihak

¹¹⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 877–78.

Pada dasarnya, setiap penyelesaian sengketa di pengadilan memerlukan kehadiran semua pihak yang bersengketa, dan untuk itu, mereka harus dipanggil dengan benar. Namun, ada kalanya meskipun para pihak telah dipanggil dengan cara yang sesuai, salah satu pihak mungkin tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Menurut Yahya Harahap, ketidakhadiran tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghadiri persidangan.¹¹¹

Untuk menghadapi situasi seperti itu, undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai sanksi atas ketidakhadiran pihak tersebut. Beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan dalam hal ini meliputi:

a. Putusan gugatan gugur

Jika penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan atau tidak menghadirkan wakilnya meskipun telah dipanggil dengan benar, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan yang menggugurkan gugatan penggugat dan sekaligus memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Pasal 124 H.I.R. Akibat hukum dari putusan ini adalah pihak tergugat dianggap tidak bersalah atas tuduhan dalam gugatan penggugat, dan

¹¹¹ Harahap, 873.

satu-satunya langkah yang dapat diambil oleh penggugat adalah mengajukan gugatan baru.

b. Putusan *verstek*

Putusan ini adalah sanksi yang diberikan oleh hukum kepada tergugat yang tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil dengan benar.¹¹² Ketentuan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv. Hukuman yang dikenakan berupa pengakuan otomatis terhadap semua dalil gugatan penggugat sesuai Pasal 174 H.I.R. dan Pasal 1925 KUHPdata di mana gugatan penggugat dianggap diterima sepenuhnya kecuali jika gugatan tersebut tidak memiliki hak atau dasar hukum. Tergugat dapat menanggapi putusan *verstek* dengan mengajukan perlawanan atau *verzet* dalam waktu paling lambat 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepadanya.¹¹³

c. Putusan *contradicoir*

Berdasarkan kehadiran para pihak saat putusan diucapkan, putusan ini dapat dikategorikan dalam dua jenis *contradictoir* menurut Yahya Harahap, yaitu:

¹¹² Harahap, 874.

¹¹³ Harahap, 874.

(1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Situasi ini dapat terjadi ketika, meskipun pada saat putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat atau kuasanya, hadir di persidangan, salah satu pihak mungkin pernah absen dalam sidang-sidang sebelumnya.

(2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dikeluarkan jika pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak-pihak yang bersangkutan selalu hadir, meskipun mungkin ada satu atau beberapa sidang di mana salah satu pihak tidak hadir. Namun, pada saat putusan diucapkan, salah satu pihak atau semua pihak mungkin tidak hadir.¹¹⁴

Yahya menambahkan bahwa hal yang paling penting untuk diperhatikan terkait putusan berdasarkan kehadiran para pihak adalah adanya kesalahan dalam menyamakan putusan *contradictoir* dengan putusan *verstek*. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Putusan *verstek* harus

¹¹⁴ Harahap, 875.

diambil berdasarkan ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, putusan contradictoir diambil jika ketidakhadiran terjadi pada saat putusan dijatuhkan.¹¹⁵

- 2) Untuk menetapkan secara jelas hubungan hukum antara para pihak, berdasarkan penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, putusan akhir dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Ada berbagai jenis cacat formil yang dapat menyebabkan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:¹¹⁶

- (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah seorang kuasa hukum yang tidak memiliki surat kuasa khusus yang sesuai dengan syarat atau ketentuan yang berlaku;
- (2) Gugatan mengandung error in persona;
- (3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatief pengadilan;
- (4) Gugatan obscur libel;

¹¹⁵ Harahap, 876.

¹¹⁶ Harahap, 877.

(5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;

(6) Gugatan premature

(7) Gugatan daluwarsa

b) Menolak gugatan penggugat

Hakim dapat menjatuhkan putusan akhir yang menolak gugatan penggugat jika penggugat tidak dapat membuktikan argumennya. Hal ini bisa disebabkan oleh alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar minimal pembuktian atau jika alat bukti penggugat telah dibantah oleh bukti yang diajukan oleh tergugat.

c) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dari putusan-putusan sebelumnya, putusan ini mengoreksi hubungan hukum dengan memberikan keuntungan kepada pihak penggugat. Selain itu, putusan ini juga menyertakan kewajiban hukum kepada tergugat untuk memenuhi suatu kewajiban.¹¹⁷

Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak harus mengabulkan seluruh gugatan secara keseluruhan. Hakim dapat memilih

¹¹⁷ Harahap, 880.

untuk mengabulkan sebagian gugatan dan menolak sisanya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan sebagian lainnya tidak dapat diterima. Hakim juga bisa mengabulkan sebagian gugatan, menolak sebagian, dan menyatakan sebagian lainnya tidak dapat diterima. Keputusan tersebut tergantung pada pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus, dan setiap hakim bisa memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menangani perkara yang dihadapinya.

2. Perlindungan Anak dalam Perwalian

Kata "perwalian" berasal dari bahasa Arab, yakni "*wali*" yang secara jamak disebut "*awliya*". "*Wali*" memiliki makna sebagai teman, klien, sanak, pelindung, atau seseorang yang memberikan bantuan dan cinta.¹¹⁸ Dari hasil Penelitian literatur kitab-kitab fikih klasik, perwalian dikenal dengan istilah "*al-Walayah*," yang merujuk kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengurus atau mengendalikan sesuatu. Di sisi lain, "*al-Wali*" diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan.¹¹⁹ Menurut istilah para *fuqaha*, perwalian dapat dijelaskan sebagai wewenang atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa memerlukan persetujuan atau bergantung kepada pihak lain.

¹¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1960.

¹¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 134.

Mughniyah menyatakan bahwa perwalian, terutama dalam konteks perkawinan, adalah hak kuasa *syar'i* yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kelemahan atau kekurangan, dan tujuannya adalah untuk mengembalikan manfaat atau kepentingan kepada orang yang memiliki kekurangan tersebut.¹²⁰ Afandi menjelaskan bahwa perwalian adalah konsep yang melibatkan pengawasan pribadi serta pengelolaan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur ketika anak tersebut tidak berada di bawah pengawasan salah satu dari orang tua. Ini berarti perwalian muncul ketika orang tua bercerai atau jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia.¹²¹

Hubungan perwalian juga terkait erat dengan konsep *haḍanah*, yang merujuk pada tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz*.¹²² Dalam bahasa arab, *haḍanah* berasal dari kata *al-hidnu* yang artinya sisi, samping, arah (dari sesuatu).¹²³ Adapun secara istilah *haḍanah* adalah aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.¹²⁴

¹²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3* (Jakarta: Lentera, 2009), 434.

¹²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 156.

¹²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

¹²³ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 274.

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 217.

Secara alternatif, *haḍanah* mengacu pada upaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, di mana anak-anak masih membutuhkan dukungan dari ayah atau ibu mereka.¹²⁵ Dalam Islam, pemeliharaan anak dianggap sebagai hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Beberapa aspek hak anak tersebut melibatkan pemeliharaan terhadap kehormatan, keturunan/nasab, jiwa, akal, dan harta.¹²⁶

Haḍanah diterapkan ketika seorang anak masih memiliki orang tua dan mampu merawat dirinya sendiri serta menjalankan tindakan-tindakan lainnya. Namun, jika anak tersebut kehilangan orang tua atau masih memiliki orang tua tetapi tidak lagi mampu melakukan tindakan apa pun, maka ia berada dalam perwalian.¹²⁷

Subekti menyatakan bahwa istilah perwalian berasal dari kata "wali," yang mengindikasikan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai pengganti orang tua secara hukum memiliki tanggung jawab mewakili anak yang masih belum dewasa atau belum mencapai usia baligh dalam menjalankan perbuatan hukum.¹²⁸

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

¹²⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007), 51.

¹²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 303.

¹²⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 55.

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk mengurus harta dijelaskan surat *an-Nisa* ayat 2, 5, 6 dan 10 sebagai berikut:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

Ayat kedua dalam Surat *an-Nisa* memaparkan tanggung jawab utama para wali dan penerima wasiat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim yang masih belum dewasa.¹²⁹ Ayat tersebut juga melarang keras pengambilan harta yang berharga oleh wali untuk kepentingan pribadi mereka, serta pertukaran harta yang baik dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.¹³⁰

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

¹²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 179.

¹³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa wali dapat menyerahkan harta anak yatim apabila mereka dianggap sudah dewasa. Wali juga harus memberitahu anak tersebut bahwa harta itu adalah milik anak tersebut dan akan dikembalikan ketika mereka mencapai usia dewasa. Wali dapat menguji kedewasaan anak dengan memberikan sebagian kecil dari harta tersebut; jika anak dapat menggunakan dan mengelolanya dengan bijaksana, itu menandakan bahwa mereka sudah dewasa. Selain itu, tanda kedewasaan juga dapat dilihat dari kesiapan anak untuk membina rumah tangga. Terdapat larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak secara berlebihan dalam perwaliannya. Wali juga tidak diperkenankan menggunakan harta untuk keperluan pribadi dikarenakan anak tersebut belum dewasa. Ketika anak yang berada dalam perwaliannya telah masuk usia dewasa,

wali wajib menyerahkan kembali harta kepada anak dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi.¹³¹

Dalam hadis juga disebutkan diperbolehkannya wali untuk menggunakan harta anak yatim yang dipeliharanya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
سَلَامٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ
عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada saya [Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya [Muhammad bin Salam] berkata; Aku mendengar [Utsman bin Farqad] berkata; Aku mendengar [Hisyam bin 'Urwah] menceritakan dari [Bapaknya] bahwa dia mendengar ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata, (tentang ayat QS. an-Nisaa' ayat 6 yang artinya (barangsiapa diantara pemelihara itu yang mampu maka hendaknya ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang patut), ayat ini turun pada wali anak yatim yang memelihara dan menjaga hartanya, dan jika ia seorang miskin maka ia boleh memakannya dengan cara ma'ruf (yang patut) ”.¹³²

¹³¹ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 186.

¹³² Imam Abi al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, 1980), 261.

Seorang yang ditunjuk sebagai wali atau diwasiati untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan baligh, memahami, seagama, dan adil. Pendapat para ulama dari berbagai mazhab sejalan bahwa baik seorang wali maupun orang yang diwasiati oleh wali harus telah mencapai usia baligh, memiliki pemahaman yang memadai, serta bersikap adil. Para ulama mazhab juga bersetuju bahwa tindakan yang dilakukan oleh wali dalam memanfaatkan harta individu yang berada dalam perwaliannya dianggap sah apabila bertujuan baik dan memberikan manfaat.

Wali dan yang diwasiati menjadi wali diharuskan memenuhi beberapa syarat yang disepakati oleh para ulama mazhab. Wali haruslah baligh, mengerti, seagama, dan adil.¹³³ Para ulama sepakat bahwa baik wali maupun orang yang diwasiati untuk menjadi wali harus telah mencapai kedewasaan, memiliki pemahaman yang memadai, serta adil dalam tindakan dan keputusan mereka. Tindakan wali dalam memanfaatkan harta yang berada dalam perwaliannya dianggap sah jika bersifat baik dan memberikan manfaat bagi anak yang berada dalam perwaliannya.¹³⁴

Syarat pertama sebagai wali adalah kedewasaan atau baligh. Hal ini dikarenakan anak kecil, meskipun *mumayyiz*, masih membutuhkan bantuan orang

¹³³ M.A. Tihami dan Haji Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 210.

¹³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 454.

lain untuk pengurusan dan pengasuhannya.¹³⁵ Oleh karena itu, seorang wali harus sudah dewasa agar dapat mengurus urusan orang lain, dan tindakan serta ucapannya dapat dianggap sah dan ia dapat bertanggung jawab.¹³⁶

Syarat kedua sebagai wali adalah memiliki pemahaman atau akal. Para *fuqaha* menyepakati bahwa pemahaman ini menjadi syarat sahnya perwalian. Seseorang yang tidak berakal atau gila dianggap tidak sah menjadi wali karena tidak mampu membedakan benar dan salah serta tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Orang yang tidak berakal juga tidak dapat melakukan akad atau transaksi karena ucapannya tidak memiliki implikasi hukum.¹³⁷

Syarat ketiga adalah seagama, khususnya beragama Islam. Karena perwalian mencakup masalah *hadanah*, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh non-Muslim. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengaruh agama dan tradisi non-Muslim pada anak, yang dapat menyulitkan anak meninggalkan ajaran agama walinya ketika dewasa. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 141 juga menekankan pentingnya hal ini:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: "... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

¹³⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 116.

¹³⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, 2004), 463.

¹³⁷ Al-Kabisi, 461.

Serta dijelaskan juga dalam sebuah hadis¹³⁸ sebagai berikut:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah*. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi...”

Persyaratan terakhir untuk menjadi wali adalah adil, namun definisi adil sendiri menurut para ulama memiliki perbedaan pandangan meskipun memiliki makna yang sama. Menurut ulama Syafi’iyah, adil merujuk pada upaya menjauhkan diri dari dosa besar dan menghindari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Ulama Hanafiyah, pada sisi lain, mendefinisikan adil dengan melihat keIslamannya dan kepatuhannya dalam menghindari perbuatan yang diharamkan. Ulama Malikiyah menjelaskan adil sebagai ketaatan terhadap perintah agama, menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil, serta pelaksanaan amanah dan perilaku baik. Sedangkan ulama Hanabilah mengartikan adil sebagai sikap baik dalam aspek keagamaan dan menjaga kehormatan diri dengan memperindah perilaku, meninggalkan hal yang dapat mencemarinya. Ulama Imamiyah menyatakan adil sebagai konsistensi dalam beramal baik, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan demikian, kesamaan dalam perbedaan definisi tersebut adalah bahwa orang yang adil selalu berusaha menjauhkan diri dari dosa

¹³⁸ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 1991), 465.

besar maupun kecil, kebbaikannya melebihi kejahatannya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukannya.¹³⁹

Mengenai urutan wali, ayah memiliki peranan utama dalam perwalian anak yang masih kecil. Jika ayah tidak hadir, wewenang perwalian dialihkan kepada orang yang telah diwasiati karena dia bertindak sebagai wakil ayah. Apabila tidak ada wali diwasiati, tanggung jawab perwalian kemudian beralih kepada hakim, kakek, dan ibu.¹⁴⁰

ولي الصبي ابوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي او من ينصبه

Artinya: “Wali bagi anak secara berurutan adalah pertama, bapaknya kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadi (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya”.¹⁴¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali bagi anak kecil umumnya adalah ayahnya, dengan pengecualian pandangan sebagian ulama Syafi’i yang memberikan hak perwalian kepada ibu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ibu tidak memiliki hak perwalian terkait harta. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh ulama Hanabilah, yang menyatakan bahwa baik kakek (ayah dari ayah) maupun ibu tidak memiliki hak perwalian. Ulama Malikiyah juga

¹³⁹ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, 464–66.

¹⁴⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 211.

¹⁴¹ Mochammad Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), 140.

mengemukakan bahwa dalam konteks harta, tidak disebutkan bahwa ibu memiliki hak perwalian.¹⁴²

Terdapat perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut pandangan Hambali dan Maliki, wali setelah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah; jika tidak ada yang diwasiati, maka tanggung jawab wali jatuh ke tangan hakim. Menurut Hanafi, wali setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah; jika tidak ada yang menerima wasiat dari kakek, tanggung jawab wali kembali ke tangan hakim. Menurut Syafi'i, wali setelah ayah adalah kakek, kemudian orang yang diwasiati oleh ayah, dan orang yang diwasiati oleh kakek; setelah itu, hakim. Menurut Imamiyah, wali berada di tangan ayah dan kakek; jika tidak ada keduanya, tanggung jawab wali jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah satu di antara keduanya. Jika tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka hakim akan bertanggung jawab.¹⁴³

Berkaitan dengan kewajiban wali berdasarkan ayat-ayat dari surat an-Nisa (2, 5, 6, 10), surat al-An'am (152), dan surat al-Isra' (34) yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tanggung jawab atau tugas seorang wali mencakup melindungi harta anak, mengembangkan dan mengelolanya sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kerugian, memanfaatkan dan menggunakan harta

¹⁴² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 415–18.

¹⁴³ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 451.

tersebut sesuai keperluan anak, serta mengembalikan harta tersebut secara adil ketika anak mencapai usia dewasa.

Wali memiliki peran utama dalam hal *hadanah* terhadap anak, yang melibatkan penguasaan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Wali juga bertanggung jawab atas pengelolaan harta anak hingga anak mencapai kedewasaan serta perwalian dalam pernikahan, baik untuk anak perempuan hingga menikah maupun untuk anak laki-laki hingga *akil baligh*.¹⁴⁴

Dalam konteks fiqih, kewajiban atau tugas wali sejalan dengan tugas orang tua yang menjalankan tanggung jawab atas anaknya yang belum dewasa dan harta kekayaannya. Seorang ayah atau kakek juga memiliki hak untuk menunjuk orang lain sebagai wali anaknya melalui wasiat ketika ia meninggal dunia.¹⁴⁵

Wali diwajibkan untuk mengeluarkan harta anak yang berada dalam perwaliannya, termasuk membayar hutang, mengganti kerugian akibat tindak pidana, dan membayar zakat, bahkan jika tidak ada permintaan tersebut dari pihak wali. Selain itu, wali juga berkewajiban memberikan nafkah kepada orang

¹⁴⁴ Ervan Hari Nugroho, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus Penetapan PA Tuban Dalam Perkara No.003/Pdt.P/2006/PA.Tuban)” (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 51.

¹⁴⁵ Nur Farida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Saudaranya Sendiri” (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 35.

yang berada dalam perwaliannya, sesuai dengan standar yang wajar dalam masyarakat, tanpa kekikiran atau pemborosan yang berlebihan.¹⁴⁶

Kehadiran hukum dalam suatu komunitas bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang seringkali saling berlawanan. Oleh karena itu, hukum perlu mampu menggabungkan berbagai kepentingan tersebut agar konflik yang mungkin timbul dalam perwalian dapat diminimalkan sebanyak mungkin.

Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat digambarkan sebagai "*law*" atau "*legal*." Dalam bagian ini dibahas makna hukum dengan mempertimbangkan aspek terminologi bahasa, yang mengacu pada definisi dalam beberapa kamus, serta interpretasi hukum yang bersumber dari berbagai pandangan dan teori yang dikemukakan oleh ahli. Pembahasan mengenai hukum di sini tidak bertujuan untuk menetapkan batasan yang pasti terkait dengan makna hukum, karena, menurut Immanuel Kant, mencari definisi atau makna hukum merupakan tugas yang sulit karena cakupan yang luas dan berbagai bidang yang menjadi sumber hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah aturan atau adat yang resmi diakui sebagai mengikat, disahkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan sebagainya

¹⁴⁶ Mar'atus Solichah, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak Kepada Ibu Tiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tuban, No.03/Pdt.P/2006/PA.Tuban)" (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 36.

yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat, norma atau kaidah terkait peristiwa alam tertentu, keputusan hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴⁷

Menurut R. Soeroso, hukum didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan maksud mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang bersifat imperatif dan memiliki sanksi hukuman bagi pelanggarannya.¹⁴⁸

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandangnya sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga mencakup lembaga atau institusi yang terlibat dalam proses mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai peraturan memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan delapan arti hukum, melibatkan konsep hukum sebagai penguasa, petugas, sikap tindakan, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis dan aparat

¹⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 1 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>.

¹⁴⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 37.

penegak hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang terwujud dalam interaksi sosial.¹⁴⁹

Dalam kerangka memahami hukum, terdapat gagasan konsep konstruksi hukum, yang melibatkan tiga jenis pendekatan: pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan, yaitu menafsirkan hukum melalui peraturan-peraturan dalam perundang-undangan dan situasi konkret; kedua, konstruksi hukum yang mempersempit, yaitu membatasi interpretasi hukum sesuai dengan keadaan aktual; ketiga, konstruksi hukum yang memperluas, yaitu menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna sehingga suatu masalah dapat termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁵⁰ Selanjutnya, Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁵¹

Dalam konteks bahasa, kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*protection*." KBBI menyamakan istilah "perlindungan" dengan "proteksi," yang artinya adalah proses atau tindakan melindungi. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan "*protection*" sebagai tindakan melindungi.¹⁵²

¹⁴⁹ Soedjana Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25–43.

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 12.

¹⁵¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2009), 343.

¹⁵² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West, 2009), 1343.

Secara umum, perlindungan merujuk pada upaya menjaga sesuatu dari bahaya, bisa berupa kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga mencakup pengayoman yang diberikan oleh individu terhadap individu yang lebih lemah. Perlindungan hukum, oleh karena itu, dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk memastikan kepastian hukum guna melindungi hak-hak warganegara, dengan sanksi yang sesuai bagi pelanggarannya.

Perlindungan hukum, menurut KBBI, adalah tindakan atau proses melindungi subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, serta dapat bersifat tertulis atau tidak. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁵³

Perlindungan hukum memiliki berbagai perspektif menurut para ahli. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.¹⁵⁴ Setiono menekankan perlindungan hukum sebagai langkah melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati

¹⁵³ Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

¹⁵⁴ Rahayu.

martabatnya.¹⁵⁵ Sementara itu, Muchsin melihat perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu melalui penyelarasan nilai-nilai dan kaidah dalam sikap dan tindakan, demi mewujudkan ketertiban dalam hubungan sosial antarmanusia.¹⁵⁶

Menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum mencakup segala usaha yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dari tindakan keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum diartikan sebagai pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman fisik dan mental kepada korban dan saksi selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan melindungi mereka dari

¹⁵⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

¹⁵⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang mungkin timbul dari pihak manapun.¹⁵⁷

Perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur pemberian perlindungan oleh pemerintah terhadap warganya, menyediakan jaminan kepastian hukum, terkait dengan hak-hak warga negara, dan menyertakan sanksi hukuman untuk pelanggaran.

Inti dari perlindungan hukum terhadap anak yang berada di bawah perwalian adalah memberikan jaminan kepada anak bahwa anak dapat jaminan terhadap harta yang menjadi hak mereka sebagai ahli waris dalam situasi yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik dari segi hukum, masyarakat, maupun pihak lainnya hingga akhirnya anak tersebut dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri.

Penegakan hukum melalui perlindungan hukum dalam kegiatan perdata, terutama perwalian, tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum negara. Hal ini karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di

¹⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat," Pub. L. No. Lembar Negara Nomor 6 Tahun 2002 (2002).

bawahnya yang memiliki kewenangan dalam bidang perwalian dan Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali.¹⁵⁸

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak sesuai kepentingannya dengan proporsional. Kepentingan dianggap sebagai target dari hak, yang melibatkan unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁵⁹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* adalah kegiatan untuk menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pelayanan, dengan subjek yang dilindungi mencakup berbagai aspek.¹⁶⁰

¹⁵⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 5–8.

¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

¹⁶⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 261.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis Penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Metode Penelitian kualitatif menjadi pilihan utama bagi Peneliti dan praktisi, karena metode kuantitatif dianggap hanya mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap permasalahan Penelitian. Penggunaan metode Penelitian kualitatif terfokus pada pemahaman realitas yang kompleks, terutama ketika diperlukan data yang bersifat 'faktual'. Metode ini digunakan ketika mencari informasi mengenai pandangan, pendapat, sikap, preferensi, atau kepercayaan; ketika variabel dapat diisolasi dan didefinisikan. Ketika variabel dapat dihubungkan untuk membentuk hipotesis sebelum pengumpulan data, dan ketika pertanyaan atau masalah telah didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Metode Penelitian kualitatif juga memudahkan Peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat atau individu merespons isu-isu tertentu.¹⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber yang terkait dengan isu yang diteliti, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan. Tahapan ini sangat penting setelah peneliti

¹⁶¹ Ahmad Fauzi dan Baitun Nisa, *Metodologi Penelitian* (Kabupaten Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 13–19.

menentukan topik, di mana langkah berikutnya adalah mencari teori dan informasi yang relevan dengan topik tersebut. Untuk ini, peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari sumber kepustakaan yang sesuai, termasuk buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (seperti tesis dan disertasi), serta sumber-sumber lain, baik cetak maupun digital. Setelah mendapatkan kepustakaan yang relevan, peneliti akan menyusunnya secara terstruktur untuk mendukung penelitian. Dengan demikian, studi kepustakaan mencakup langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi teori, pencarian literatur, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁶²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian kualitatif kepustakaan merupakan kajian yang dilakukan melalui bahan pustaka atau data sekunder. Ini membedakannya dari penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengandalkan data primer. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada dokumen-dokumen hukum seperti peraturan dan keputusan pengadilan.¹⁶³

Tahapan yang perlu dilalui peneliti dalam penelitian kepustakaan meliputi beberapa langkah. Pertama, mengumpulkan bahan penelitian, yang berupa data dari buku, jurnal, laporan penelitian resmi atau ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, membaca bahan kepustakaan secara mendalam untuk menemukan ide-ide baru yang berkaitan dengan judul

¹⁶² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 2003), 27.

¹⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

penelitian. Ketiga, membuat catatan penelitian. Keempat, mengolah catatan penelitian tersebut. Semua bahan yang sudah dibaca kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.¹⁶⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok. Melalui deskripsi yang mendalam, penelitian ini berupaya menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan.¹⁶⁵

Penelitian ini juga melibatkan pendekatan hukum Islam dengan mengkaji norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis. Selain itu, dilakukan juga telaah terhadap regulasi perundang-undangan yang terkait dengan isu perwalian, seperti permohonan perwalian dalam kasus Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, serta putusan sengketa perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber utama dan pendukung. Bahan utama berupa data-data perkara perwalian pada

¹⁶⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

¹⁶⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 60.

Pengadilan Agama, khususnya penetapan terhadap perkara permohonan perwalian Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan sengketa perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap. Sedangkan bahan pendukung diperoleh dari al-Qur'ān, al-Hadits, buku, artikel, jurnal, doktrin hukum, website serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif interpretatif dan preskriptif.¹⁶⁶ Analisis kualitatif dalam Penelitian hukum ini diartikan sebagai metode menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum, berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pandangan ahli, atau pendapat pribadi Peneliti.

Pendekatan deskriptif interpretatif berarti Peneliti tidak hanya menguraikan data secara langsung, tetapi juga menginterpretasikan isi data tersebut. Sementara itu, pendekatan preskriptif digunakan karena Penelitian hukum ini tidak hanya bertujuan menggambarkan data yang ada, tetapi juga menyarankan bagaimana seharusnya atau idealnya perwalian dilakukan, dengan menggunakan analisis yuridis dan hukum Islam sebagai metode penilaian.

¹⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 13–14.

BAB IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN: WALI PENGAWAS DALAM PENETAPAN PERWALIAN SEBAGAI MANDATORY

A. Hasil Penelitian

1. Penetapan Perwalian Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Bahwa penetapan nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, adalah penetapan atas permohonan perwalian seorang kakak terhadap adiknya. Selengkapnya kronologi perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Seorang Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandungnya, yang kedua orang tuanya telah meninggal (ayah pada 2018 dan ibu pada 2020). Setelah kematian orang tuanya, Pemohon merawat adiknya dan ingin menjadi wali untuk mengurus harta waris serta bertanggung jawab atas kesejahteraannya hingga dewasa. Pada sidang, Pemohon selalu hadir dan menghadirkan adiknya yang membenarkan dalil Pemohon. Pemohon juga menyerahkan bukti-bukti dan dua saksi, menyatakan layak menjadi wali karena telah merawat adiknya selama 3 tahun.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Pengadilan Agama Pekanbaru, “Penetapan Perwalian Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr” (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2023), 1–7.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam kasus ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang masih di bawah umur setelah orang tuanya meninggal dunia. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memenuhi syarat hukum sebagai wali berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai aturan terkait. Bukti surat dan keterangan dua saksi yang dihadirkan Pemohon mendukung permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon telah merawat adiknya dan keluarga menyepakati Pemohon sebagai wali. Pemohon dinilai adil, jujur, dan layak menjadi wali. Pengadilan pun mengabulkan permohonan Pemohon, dengan kewajiban untuk mengurus harta dan melaporkan perubahan-perubahan harta anak kepada Balai Harta Peninggalan.¹⁶⁸

c. Amar Penetapan

Amar pada penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia ALMARHUM BAPAK
pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan

¹⁶⁸ Pekanbaru, 8–13.

ALMARHUMAH IBU pada tanggal 11 Februari 2020 karena sakit;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak bernama ANAK YANG DIWALI lahir tanggal 2 Mei 2006;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya (kekuasaanya) pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan terhadap harta benda anak tersebut serta melaporkan secara berkala minimal satu tahun sekali kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).¹⁶⁹

d. Bentuk Akomodasi Perlindungan Anak Dalam Perwalian

Penggunaan amar *condemnatoir* yakni dengan memerintahkan wali untuk melaporkan status perwalian dan harta benda dari anak yang di wali kepada wali pengawas (Balai Harta Peninggalan). Selain memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perwalian, Majelis Hakim juga memerintahkan Pemohon untuk membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dan mencatat

¹⁶⁹ Pekanbaru, 13–15.

perubahan terhadap harta benda tersebut serta melaporkannya secara berkala minimal setahun sekali kepada wali pengawas.¹⁷⁰

amar *condemnatoir* merupakan amar yang berisi perintah untuk menghukum salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Amar dengan sifat *condemnatoir* merupakan bagian yang terkait erat dan tidak terpisahkan dari amar yang bersifat deklaratif atau konstitutif.¹⁷¹ Artinya jika wali tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, maka perwalian atas anak dapat dicabut oleh pengadilan bahkan dapat digugat untuk mengganti rugi jika terjadi kesalahan atau kelalaian atas harta benda milik anak. Hal tersebut menutup peluang penyelewengan yang bisa dilakukan wali dibandingkan dengan penetapan perwalian yang sama sekali tidak memerintahkan wali untuk mendaftarkan perwaliannya kepada wali pengawas.

2. Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn

Bahwa penetapan nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, adalah penetapan atas permohonan perwalian seorang bibi terhadap keponakannya. Selengkapnya kronologi perkara ini adalah sebagai berikut:

¹⁷⁰ Pekanbaru, 13.

¹⁷¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 873.

a. Duduk Perkara

Seorang perempuan berinisial ES mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Medan untuk ditetapkan sebagai wali dari keponakannya, MFA, yang berusia 17 tahun. MFA menjadi yatim piatu setelah ayahnya (SP) meninggal pada 27 Maret 2018 dan ibunya (SM) meninggal pada 9 April 2018. Setelah itu, MFA diasuh oleh ES. Pada tahun 2023, ES memohon penetapan sebagai wali untuk mengurus sertifikat dan harta waris MFA. ES dan kuasa hukumnya selalu hadir di persidangan dan menyerahkan bukti surat serta dua saksi untuk membuktikan kelayakannya menjadi wali, mengingat ia telah mengasuh MFA selama 4 tahun.¹⁷²

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh ES, terdapat beberapa hal pokok yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. ES mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari MFA, seorang anak di bawah umur, yang orang tuanya telah meninggal dunia. ES adalah saudara kandung ibu MFA dan dinilai sebagai orang yang tepat dan layak menjadi wali karena ES memiliki

¹⁷² Pengadilan Agama Medan, “Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn” (Pengadilan Agama Medan, 2019), 1–9.

sifat baik, penghasilan tetap sebagai guru, serta tidak pernah terlibat masalah hukum.¹⁷³

Bukti-bukti yang diajukan oleh ES, termasuk akta kelahiran MFA dan keterangan dua saksi, mendukung dalil permohonan bahwa ES telah merawat MFA sejak orang tuanya meninggal dan keluarga setuju ES menjadi wali. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan rekomendasi yang menyatakan ES layak menjadi wali. Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan perwalian ES dikabulkan, dengan kewajiban mendaftarkan perwalian ini ke Balai Harta Peninggalan dan melaporkan semua pengeluaran terkait harta anak tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.¹⁷⁴

c. Amar Penetapan

Amar pada penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ES binti BM) sebagai wali atas anak yang bernama MFA bin SP, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005;

¹⁷³ Medan, "Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn."

¹⁷⁴ Medan, 9–12.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perwalian ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);¹⁷⁵

d. Bentuk Akomodasi Perlindungan Anak Dalam Perwalian

Pada penetapan nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, Majelis Hakim juga melindungi anak dalam perwalian melalui amar condemnatoir yaitu memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perwalian ini ke Balai Harta Peninggalan Medan.¹⁷⁶

3. Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby

Bahwa penetapan nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, adalah penetapan atas permohonan perwalian sepasang suami-istri terhadap seorang anak yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan para Pemohon. Selengkapnya kronologi perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

¹⁷⁵ Medan, 12–13.

¹⁷⁶ Medan, 12–13.

Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bersahabat dengan seorang perempuan berinisial C. C melahirkan seorang anak di luar perkawinan berinisial ERAM yang lahir pada tahun 2010. Ayah biologis ERAM yang berinisial RC sendiri tidak bertanggungjawab dan pergi meninggalkan C. Pada tahun 2021 C meninggal dunia sehingga ERAM kemudian hidup bersama para Pemohon dan dipenuhi semua kebutuhannya hingga saat ini. Para Pemohon kemudian mengajukan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Surabaya untuk keperluan kepengurusan ERAM.¹⁷⁷

Pada hari persidangan, para Pemohon dan kuasa hukumnya selalu hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon. Para Pemohon yang memiliki beban pembuktian lalu menyerahkan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang berkaitan dengan identitas dan juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Pada agenda kesimpulan para Pemohon menyatakan bahwa mereka layak menjadi wali dari ERAM meskipun tidak memiliki hubungan darah akan tetapi fakta menunjukan ERAM tidak memiliki keluarga lain dan para

¹⁷⁷ Pengadilan Agama Surabaya, “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby” (Pengadilan Agama Surabaya, 2022).

Pemohon selama setahun terakhir telah merawat dan memenuhi kebutuhan ERAM dengan baik.¹⁷⁸

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pokok perkara dalam permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ERAM, putra pasangan C dan RC, guna mengurus keperluan pendidikan dan Kartu Keluarga karena ERAM masih di bawah umur. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama.¹⁷⁹

Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan saksi-saksi yang mendukung permohonan mereka. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Para Pemohon telah merawat ERAM sejak ibunya meninggal, dan keluarga almarhum C juga tidak keberatan dengan permohonan ini. Para Pemohon dianggap cakap dan layak menjadi wali karena mereka memiliki kepribadian baik, rajin beribadah, dan tidak memiliki masalah hukum.¹⁸⁰

Berdasarkan semua bukti dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan layak dikabulkan. Para Pemohon juga diwajibkan untuk mendaftarkan perwalian ini ke Balai Harta Peninggalan untuk

¹⁷⁸ Surabaya, 1–7.

¹⁷⁹ Surabaya, “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby.”

¹⁸⁰ Medan, “Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn.”

pengurusan harta ERAM. Selain itu, sesuai dengan MoU antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor W15.AHU.AHU.1.HH.05.05-0003 dan W13-A/3441/HM.01.1/VI/2022, Panitera Pengadilan Agama Surabaya diwajibkan menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk diproses sesuai peraturan.¹⁸¹

c. Amar Penetapan

Amar pada penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ERAM, di bawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya;

¹⁸¹ Surabaya, “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby,” 7–10.

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);¹⁸²

d. Bentuk Akomodasi Perlindungan Anak Dalam Perwalian

Pada penetapan nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby Majelis Hakim dalam amar pentapan lebih memilih memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan atau putusan perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Peneliti melihat upaya perlindungan anak dalam perwalian pada jenis amar seperti ini juga sama baiknya dengan kelompok pertama yang memerintahkan Pemohon secara langsung mendaftarkan perwaliannya kepada wali pengawas.¹⁸³ Artinya wali pengawas bisa mengetahui telah terjadi perintah perwalian yang dilakukan oleh pengadilan meskipun tidak dilaporkan secara langsung oleh wali. Pasal 366 KUHperdata sebagai dasar hukum wali pengawas sendiri mengatur mengenai setiap perwalian yang diperintahkan, Balai Harta Peninggalan berwenang menjadi wali pengawas namun tidak sampai mengatur teknisnya apakah perintah perwalian tersebut juga harus memerintahkan wali untuk mendaftarkan perwaliannya atau pengadilan dapat langsung memberitahu kepada

¹⁸² Surabaya, 11–12.

¹⁸³ Surabaya, “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby.”

Balai Harta Peninggalan atas setiap perwalian yang diperintahkan tersebut.¹⁸⁴

4. Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp

a. Duduk Perkara

Seorang perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang berusia 11 tahun. Suami dari Pemohon yang juga ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal pada tahun tahun 2014. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian sendiri adalah untuk menjual tanah waris berupa sebidang tanah di daerah Kota Palopo dan juga menjadi pelindung dan pengawas atas anaknya serta bertanggungjawab atas apa pun yang berkaitan dengan anaknya hingga anak tersebut dewasa.¹⁸⁵

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang intinya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya. Pemohon pada agenda sidang pembuktian menyerahkan alat bukti surat sebanyak 10 dokumen dan menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pada

¹⁸⁴ Surabaya.

¹⁸⁵ Pengadilan Agama Palopo, “Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp” (Pengadilan Agama Palopo, 2023).

agenda kesimpulan, Pemohon meyakini bahwa sebagai keluarga yang paling dekat hubungannya dengan anak, Pemohon sebagai ibu kandung menyatakan bahwa ia layak ditetapkan menjadi wali dari anaknya.¹⁸⁶

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini.¹⁸⁷

Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ANAK yang berusia 11 tahun sejak ayahnya meninggal pada 23 Juni 2014. Permohonan diajukan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama suami Pemohon. Bukti dan keterangan saksi menunjukkan bahwa Pemohon, sebagai ibu kandung, telah mengasuh dan merawat ANAK dengan baik tanpa keberatan dari pihak manapun.¹⁸⁸

Berdasarkan fakta yang ditemukan, Pemohon terbukti sebagai subjek hukum yang layak dan cakap menjadi wali. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Pemohon adil, jujur, dan berkelakuan baik, serta

¹⁸⁶ Palopo, 1–6.

¹⁸⁷ Palopo, “Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp.”

¹⁸⁸ Palopo.

berhak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum, termasuk pengurusan harta benda ANAK.¹⁸⁹

Mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak keperdataan ANAK hingga ia dewasa beralih kepada Pemohon. Majelis Hakim juga menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai wali pengawas untuk menjamin perlindungan ANAK. Panitera Pengadilan Agama Palopo diminta menyampaikan salinan penetapan ini kepada BHP sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.¹⁹⁰

c. Amar Penetapan

Amar pada penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sah menurut hukum sebagai wali terhadap anak bernama ANAK, lahir di Palopo tanggal 3 Juni 2012 yang dapat mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan

¹⁸⁹ Palopo.

¹⁹⁰ Palopo, 7–13.

termasuk dan tidak terbatas pada balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;

3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);¹⁹¹

d. Bentuk Akomodasi Perlindungan Anak Dalam Perwalian

Pada Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp Majelis Hakim memberikan perlindungan anak dalam perwalian dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar.¹⁹²

5. Putusan Pencabutan Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

a. Duduk Perkara

¹⁹¹ Palopo, 13–14.

¹⁹² Palopo, “Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp.”

Seorang perempuan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencabut status wali Tergugat atas anak berinisial RN. Penggugat adalah nenek dari RN dan mantan mertua Tergugat. Setelah Tergugat bercerai dengan anak Penggugat pada 2017, RN diasuh oleh ibunya. Ketika ibu RN meninggal pada 2021, pengasuhan RN beralih ke Penggugat. Tergugat tidak pernah menemui atau merawat RN sejak perceraian.¹⁹³

Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Penggugat menyerahkan tiga bukti surat dan menghadirkan dua saksi untuk mendukung gugatannya. Dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah lalai sebagai ayah kandung dan wali RN, sehingga status walinya harus dicabut dan Penggugat ditetapkan sebagai wali yang sah karena telah mengasuh RN sejak ibunya meninggal.¹⁹⁴

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Penggugat mengajukan gugatan untuk mencabut kekuasaan orangtua Tergugat atas anaknya, RN, sekaligus meminta penetapan dirinya sebagai wali RN. Gugatan ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama karena semua pihak terlibat beragama Islam. Penggugat menyatakan bahwa setelah bercerai dari Penggugat, RN

¹⁹³ Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap” (Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, 2022).

¹⁹⁴ Rappang, 1–6.

diasuh oleh P (anak Penggugat) hingga P meninggal pada 2021. Penggugat kemudian mengasuh RN.¹⁹⁵

Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat diterima secara formil dan melanjutkan dengan pembuktian. Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus perwakilan, meskipun telah dipanggil secara sah. Keterangan saksi Penggugat mendukung pernyataan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai orangtua dan tidak diketahui keberadaannya.¹⁹⁶

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtua. Namun, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan keberadaannya tidak diketahui, Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut kekuasaan Tergugat atas RN. Meskipun status kekuasaan dicabut, Tergugat tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai wali RN, dan Majelis Hakim menganggap permohonan ini beralasan. RN yang berusia 8 tahun memerlukan wali untuk memelihara dan membimbingnya. Penggugat memenuhi syarat untuk menjadi wali

¹⁹⁵ Rapang, "Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap."

¹⁹⁶ Rapang.

karena dia adalah nenek RN, telah merawat RN setelah kematian ibu RN, dan tidak ditemukan tindakan kekerasan.¹⁹⁷

Sebagai tambahan, Majelis Hakim memutuskan untuk menambahkan amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Balai Harta Peninggalan Makassar. Ini bertujuan untuk memastikan kewajiban wali dilaksanakan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dan Pasal 366 KUH Perdata.¹⁹⁸

c. Amar Putusan

Amar pada putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orangtua atas anak yang bernama RN lahir pada tanggal 27 April 2014;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama RN;

¹⁹⁷ Rapang, 6–18.

¹⁹⁸ Rapang, 6–18.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);¹⁹⁹
- d. Bentuk Akomodasi Perlindungan Anak Dalam Perwalian
- Pada Putusan Pencabutan Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap Majelis Hakim memberikan perlindungan anak dalam perwalian dengan mencabut kuasa perwalian dari ayah kandung anak yang telah terbukti lalai dan menelantarkan anak dan menetapkan Penggugat yang merupakan nenek dari anak sebagai wali. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar.²⁰⁰

B. Pembahasan Penelitian

Pada sub bab kali ini, Peneliti menganalisa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perwalian yang mengandung unsur perlindungan anak yakni pada Penetapan

¹⁹⁹ Rapang, 18–19.

²⁰⁰ Rapang, “Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap.”

91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap yang secara garis besar, gambaran kedua putusan tersebut telah Peneliti paparkan pada bab hasil Penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih lima penetapan dan putusan perwalian tersebut yang mana berasal dari pengadilan yang berada di lima provinsi yang berbeda untuk menunjukkan disparitas penetapan dan putusan hakim pada perkara perwalian dalam hal pelibatan wali pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan dalam upaya perlindungan anak dalam perwalian.

Disparitas pada penetapan dan putusan hakim pada perkara perwalian untuk melibatkan BHP dalam penetapan dan putusannya bisa dimenegrti dikarenakan meskipun kewenangan BHP sebagai wali pengawas bagi seluruh perwalian yang terjadi di Indonesia diatur dalam Pasal 366 KUHPdata, namun tidak terdapat aturan teknis yang secara detail mengharuskan hakim menghukum wali untuk melaporkan perwaliannya kepada BHP. Sehingga pelibatan BHP dalam setiap penetapan perwalian masih bersifat *voluntary* bukan *mandatory* karena masih bersifat inisiatif dari Hakim.

1. Analisis Pertimbangan Penetapan Perwalian Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam

Pertimbangan hukum terhadap dikabulkannya permohonan perwalian atas anak dalam Penetapan 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr, 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, dan putusan 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan penerapan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah* karangan al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:²⁰¹

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام
بمصلحه

Artinya: 'Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya'.

Dan juga surat An-Nisa ayat 5:²⁰²

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²⁰¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 438.

²⁰² Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, 2009.

Artinya: ‘Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik’

Peneliti berpendapat bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁰³ jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali,²⁰⁴ karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum.

Majelis Hakim juga membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk ihwal hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih

²⁰³ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Lembar Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1974).

²⁰⁴ Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1991 (1991).

kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak hukum dalam proses pengurusan surat-surat berharga. Menurut Peneliti pertimbangan terkait dengan hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan perwalian dijelaskan dalam Pasal 331 hingga Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁰⁵ Secara terminologi dalam hukum perdata, perwalian merujuk pada penguasaan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang masih di bawah usia dewasa,²⁰⁶ khususnya jika anak tersebut tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Artinya, anak yang orang tuanya telah berpisah atau jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia, akan berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, karena tidak ada kewenangan orang tua, sehingga anak tersebut selalu berada di bawah perwalian.

Kewajiban wali yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim ini adalah yang diatur pada Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *‘(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-*

²⁰⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.

²⁰⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 52.

baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu’, ‘(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu’. ‘(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.’²⁰⁷

2. Analisis Pertimbangan Orang Yang Ditetapkan Menjadi Wali Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam

1) Kakak Kandung

Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr yang menetapkan Pemohon yang merupakan kakak kandung menjadi wali dari adik kandungnya setelah kedua orang tua mereka meninggal terlebih dahulu. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *‘Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik’*, sebagai kakak kandung, Pemohon adalah yang paling dekat dalam garis keturunan dengan adik Pemohon dan ia tidak pernah melakukan tindak kejahatan apa pun.

²⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agama Pemohon sebagai wali juga sama dengan agama anak Pemohon sehingga fakta tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *‘Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.’* Pemohon juga berdasarkan faktanya tidak pernah melakukan penelantaran terhadap adiknya sebagaimana ketentuan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰⁸

Dalam Hukum Islam, Sayyid Sabiq menyatakan jika ibu memiliki hak utama atas pengasuhan anak, kerabat dari pihak ibu lebih diutamakan daripada kerabat ayah. Jika ibu tidak bisa mengasuh, hak berpindah ke nenek dari pihak ibu, kemudian ke nenek dari pihak ayah, lalu kerabat lainnya seperti saudara ibu, bibi, dan anak perempuan dari saudara kandung atau saudara. Urutan ini mencakup kerabat dari kedua belah pihak, baik dari pihak ibu maupun ayah. Itulah urutan individu yang berhak atas pengasuhan anak, dengan prioritas diberikan kepada saudara kandung dari keluarga ibu dan ayah.²⁰⁹

²⁰⁸ R Subekti dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (t.t.).

²⁰⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 218.

Jika seorang anak kecil tidak memiliki kerabat yang layak untuk mengasuhnya, hak asuh akan berpindah kepada kerabat laki-laki muhrim berdasarkan hak waris, dimulai dari ayah, kakek dari pihak ayah, hingga saudara laki-laki ayah dan keturunannya. Jika kerabat laki-laki tersebut tidak ada atau tidak layak, hak asuh beralih ke kerabat laki-laki non-ashabah, seperti kakek dari pihak ibu, saudara laki-laki ibu, dan paman dari pihak ibu.²¹⁰

Jika tidak ada kerabat sama sekali, pengadilan akan menetapkan perempuan yang layak untuk mengasuh anak. Susunan ini bertujuan menjaga pengasuhan anak dengan memprioritaskan kerabat yang paling layak, dimulai dari wali. Jika tidak ada wali yang layak, hak asuh akan berpindah ke kerabat yang lebih dekat. Jika semua opsi kerabat tidak memungkinkan, pengadilan akan memutuskan siapa yang tepat untuk mengasuh anak tersebut.²¹¹

Dalam perkara ini, Pemohon sebagai kakak perempuan selain merupakan satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah dengan adiknya yang masih berada di bawah umur juga memenuhi persyaratan untuk menjadi wali atas adiknya.

2) Bibi

²¹⁰ Sabiq, 218.

²¹¹ Sabiq, 220.

Peneliti melihat pertimbangan Majelis Hakim pada penetapan nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perwalian. Pemohon yang memiliki hubungan keluarga sebagai bibi dari anak ditetapkan menjadi wali dikarenakan sepeninggal kedua orang tua, anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan dipenuhi seluruh kebutuhan dan pendidikannya oleh Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian selain untuk mengurus anak, juga mengelola aset harta waris yang menjadi hak anak.²¹²

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *‘Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik’*²¹³ dan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²¹⁴ Sebagai bibi, Pemohon adalah yang paling dekat dalam garis keturunan dengan anak Pemohon dan ia tidak pernah melakukan tindak kejahatan apa pun. Agama Pemohon sebagai wali juga sama dengan agama keponakan Pemohon sehingga fakta tersebut telah sesuai

²¹² Medan, “Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn.”

²¹³ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹⁴ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *‘Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.’*²¹⁵ Pemohon juga berdasarkan faktanya tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anaknya sebagaimana ketentuan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹⁶

Terkait dengan bibi yang ditetapkan sebagai wali, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hak asuh sama seperti perwalian dalam pernikahan atau harta benda.²¹⁷ Jika ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya, maka dalam kaitan ini para ulama kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak mengasuh dan merawat anak. Kesimpulannya Pemohon sebagai bibi yang merupakan saudara kandung dari ibu dapat ditetapkan sebagai wali dari anak.²¹⁸

Pendapat Sayyid Sabiq memperkuat keputusan ini dengan dasar bahwa kerabat ibu memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral yang lebih kuat terhadap anak. Hal ini sejalan dengan

²¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 (2002).

²¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.

²¹⁷ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 292.

²¹⁸ Sabiq, 290.

perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam pengaturan hak asuh dan perwalian. Penetapan ini tidak hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga berdasarkan kemampuan wali untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak.²¹⁹

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianjurkan agar penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik.²²⁰ Dasarnya, sabda Rasulullah SAW:

وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالََةَ وَالِدَةٌ (اخرجه احمد)

"Rasulullah SAW. bersabda: "Bagi anak perempuan (Jariyah), (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuan (walidah)nya." (Riwayat Ahmad dari Ali RA)²²¹

Dasar hadis ini memberikan legitimasi kuat terhadap keputusan pengadilan dalam penunjukan bibi sebagai wali, menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini memberikan rasa aman dan legitimasi tambahan bagi keluarga dan

²¹⁹ Sabiq, 290.

²²⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²²¹ Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya al-Turars al-'Araby, 1960), 229.

masyarakat bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi anak.

3) Orang Lain

Penetapan perwalian pada perkara 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby dimohonkan bukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dengan anak melainkan dimohonkan oleh orang lain. Anak yang diwali sendiri adalah anak yang lahir bukan dari hasil pernikahan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dan hubungan nasab dengan ibunya saja.²²² Dalam perkara ini, ibu dari anak yang diwali telah meninggal dunia pada tahun 2021 lalu sepeninggal ibunya, anak tinggal bersama para Pemohon dan dipenuhi semua kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Alasan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dikarenakan sebagai sahabat almarhum, para Pemohon ingin secara legal membesarkan dan merawat anak dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum.²²³

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perwalian, orang lain tidak dilarang menjadi wali. Diatur dalam

²²² Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²²³ Surabaya, “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby.”

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali dapat ditunjuk dari keluarga anak tersebut atau orang lain selama terpenuhi kriteria dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Secara lengkap, syarat orang lain menjadi wali diatur oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.²²⁴

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga diatur Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, **orang lain**, atau badan hukum selama memenuhi syarat-syarat menjadi wali dan ditetapkan melalui penetapan pengadilan.²²⁵

Sebagaimana telah dijelaskan pada kerangka teori, Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari tiga jenis, yaitu: Pertama, perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*), yang merupakan perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah satu dari mereka meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345

²²⁴ Pemerinta Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali” (2019).

²²⁵ Indonesia.

KUHPerdata). Kedua, perwalian karena wasiat orang tua (*testamentair voogdij*), yaitu perwalian yang diatur melalui surat wasiat oleh salah satu orang tua (Pasal 355 KUH Perdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUHPerdata).²²⁶ Perwalian pada penetapan ini merupakan jenis perwalian ketiga, yakni perwalian yang ditunjuk oleh hakim.

Mengenai orang lain yang ditetapkan menjadi wali, kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka masih terikat dalam perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus atau jika anak tidak lahir dari hasil perkawinan maka kekuasaan orang tua berakhir ketika orang tua meninggal. Ketika kekuasaan orang tua berakhir, baik karena perceraian atau kematian, kewenangan untuk mewakili anak yang belum dewasa masuk ke dalam ranah hukum perwalian. Putusnya perkawinan menyebabkan hak kekuasaan orang tua berpindah menjadi hak perwalian. Lembaga perwalian (*voogdij*) merupakan cara untuk meneruskan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur, yang pada saat penetapan perwalian tersebut, tidak lagi berada di bawah kendali langsung orang tua.²²⁷

²²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), 93.

²²⁷ Tody Sasmita, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: USAID, 2016), 71.

Dalam Hukum Perdata Islam, kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas bertindak sebagai wali bagi anak-anak mereka, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak hingga mereka dewasa. Tanggung jawab moral ini disebut *haḍanah*.²²⁸ Dalam konteks hukum Islam, *haḍanah* melibatkan kekuasaan orang tua untuk bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya, baik dalam urusan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemahaman ini berasal dari perluasan makna *haḍanah* yang mencakup lebih dari sekadar perwalian, karena perwalian hanya melibatkan urusan keperdataan dan tidak mencakup aspek moralitas.²²⁹

Sebelum perwalian dimulai, anak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang dijalankan oleh ayah atau ibu selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Biasanya, ayah yang menjalankan kekuasaan ini. Namun, jika ayah tidak mampu melakukannya, ibu akan menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa. Meskipun orang tua tersebut kehilangan hak untuk menjalankan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, mereka

²²⁸ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 693.

²²⁹ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 171.

tetap berkewajiban memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak hingga anak tersebut dewasa.²³⁰

Mengenai fakta di persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan anak yang dekat dan mampu melakukan tugas sebagai wali selain para Pemohon, membuat Majelis Hakim memandang sudah cukup alasan untuk menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak. Sayyid Sabiq berpendapat urutan perwalian sebagai *hadanah* yang paling utama adalah ibu, lalu beralih ke saudara atau kerabat anak. Namun, jika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pihak pengadilan boleh menetapkan orang lain yang layak untuk mengasuh dan mengurus pendidikannya.²³¹

Susunan urutan orang yang diberi hak untuk mengasuh seperti ini dilakukan untuk memastikan pengasuhan dan pemeliharaan anak kecil tersebut tetap terjaga. Dan orang yang lebih utama menangani masalah ini adalah kerabatnya.

²³⁰ Firman Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (29 Januari 2020): 372, <https://doi.org/10.22146/jmh.44398>.

²³¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 291.

Meskipun demikian, di antara sesama kerabat ada yang lebih diutamakan antara satu sama lain. Terkait dengan masalah ini, para wali mesti diutamakan karena wewenang mereka untuk memelihara kemaslahatan anak kecil menjadi suatu keutamaan menurut mereka. Jika para wali ini tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan yang menghalanginya untuk mendapatkan hak asuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat lain yang lebih dekat, demikian seterusnya. Jika tidak memiliki suatu kerabat pun, maka pengadilan bertanggungjawab menetapkan siapakah orang yang layak dan pantas mengurus dan menjalankan hak asuh kepada anak.²³²

4) Ibu Kandung

Perkara nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp merupakan permohonan penetapan perwalian orang tua kandung terhadap anak dan termasuk salah satu jenis perkara *voluntair* yang diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh legalitas hukum terkait kewenangan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak, baik terhadap diri maupun hartanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

²³² Sabiq, 291.

tentang Peradilan Agama, pada bab perkawinan yang dirinci menjadi 22 item 24 dan salah satunya adalah tentang perwalian.²³³

Dengan demikian, penetapan pengadilan (*beschikking*) dalam kasus perwalian orang tua terhadap anak pada perkara 51/Pdt.P/2023/PA.Plp meskipun berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ibu selaku orang tua kandung secara otomatis dapat bertindak sebagai wali dan mewakili anak untuk menjual aset milik anak namun perlu dilihat penetapan ini adalah bentuk kehati-hatian untuk mencegah masalah yuridis di masa depan. Penetapan ini secara hukum memastikan bahwa orang tua yang menjadi wali tidak akan menyalahgunakan hak anak, tidak berada dalam keadaan pailit, dan tidak di bawah pengampuan/idiot, sehingga mereka dapat

Ibu sebagai wali yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengasuh anak juga harta benda anak juga menurut Sayyid Sabiq adalah keputusan yang tepat dikarenakan tiada yang lebih layak mengasuh anak selain dari pada ibunya sendiri.²³⁴ Perwalian yang juga melanjutkan pengasuhan anak merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan,

²³³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 38.

²³⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 288.

pemeliharaan dari seseorang yang bersedia mendidiknya. Orang yang dimaksud di sini adalah ibu. Rasulullah yang saw bersabda:²³⁵

انت احق به

“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anak”

Jika seorang anak berhak mendapatkan perawatan, maka ibu bertanggung jawab untuk merawatnya jika mampu. Hal ini untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi dan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan.

5) Pencabutan Status Ayah Sebagai Wali dan Mengalihkannya Kepada Nenek

Pencabutan atau pembebasan kekuasaan orang tua dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan sangat buruk, hak asuh mereka dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan atas permohonan keluarga dewasa lainnya atau pejabat berwenang melalui keputusan pengadilan. Meskipun kekuasaan mereka dicabut, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut. Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyatakan

²³⁵ Ahmad, *al-Musnad*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 182.

bahwa pencabutan atau pembebasan hak asuh tidak menghapus kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan mereka.²³⁶

Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kekuasaan wali dapat dicabut atau dibebaskan jika wali tersebut adalah seorang pemabuk, penjudi, pemboros, atau jika ia mengalami gangguan jiwa serta melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, jika orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, mereka dapat kehilangan hak untuk mengasuh dan mewarisi anak tersebut.²³⁷

UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa tindakan pengawasan atau pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan jika orang tua lalai menjalankan kewajibannya (Pasal 30 ayat (1)). Keluarga hingga derajat ketiga berhak mengajukan permintaan pencabutan atau pembebasan kekuasaan orang tua ke pengadilan (Pasal 31 ayat (1)). Proses ini dilakukan melalui penetapan pengadilan (Pasal 30 ayat (2)).²³⁸ Jika keluarga hingga derajat

²³⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak," Pub. L. No. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 (1979).

²³⁷ Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (Mei 2013): 57.

²³⁸ Fakhruddin dan Ramadita, "Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (1 Desember 2011): 121.

ketiga tidak dapat mengajukan permohonan atau melaksanakan fungsi sebagai pengganti orang tua, pejabat berwenang atau lembaga lain yang memiliki kewenangan juga dapat mengajukan permohonan tersebut (Pasal 31 ayat (2)). Penetapan pengadilan dapat menunjuk individu atau lembaga pemerintah/masyarakat sebagai wali bagi anak (Pasal 31 ayat (3)).

Atas fakta di persidangan yang secara meyakinkan membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan penelantaran terhadap anaknya sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Peneliti memandang telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mencabut status perwalian dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali dari Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem.²³⁹

Dalam hal pertimbangan hukum terhadap dikabulkannya gugatan perwalian Penggugat atas anaknya dalam putusan nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap dengan berdasarkan penerapan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah* karangan al-Syatibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:²⁴⁰

²³⁹ Rapang, "Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap."

²⁴⁰ al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 438.

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام

بمصلحه

Artinya: 'Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya'.

Dan juga surat An-Nisa ayat 5:²⁴¹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: 'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik'

Peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum

²⁴¹ Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, 2009.

serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum.

Fakta yang didapati bahwa meskipun Tergugat sebagai ayah kandung adalah orang paling dekat dengan anak dan keduanya memiliki agama yang sama, dan memenuhi kriteria sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik juga sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dikarenakan ia lalai melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan memilih untuk pergi hingga tidak diketahui lagi keberadaannya di mana menunjukkan bahwa kekuasaan perwalian Tergugat telah memenuhi alasan untuk dicabut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim yaitu:²⁴²

قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي

وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه فهو عاص ولا ولاية

له عليه ، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له

²⁴² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikri, 1983), 299.

. بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب

وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب

إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان

Artinya: “Ibnu Qayyim berkata, “Guru kami (Ibnu Taimiyyah, red) selanjutnya berkata, Apabila salah seorang dari orangtua membiarkan anaknya tidak belajar dan tidak memerintahkannya melakukan kewajiban agamanya, berarti dia telah berbuat maksiat dan tidak berhak menjadi wali terhadap anaknya. Bahkan setiap orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dia tidak berhak menjadi wali bagi mereka.

Wali seperti ini mesti dicabut hak perwaliannya dan diserahkan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut atau diserahkan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut. Karena tujuan utama perwalian adalah melaksanakan ibadah kepada Allah swt. dan rasul-Nya sebaik mungkin?”²⁴³

Majelis Hakim kemudian mencabut perwalian ayah kandung dan menetapkan nenek dari anak sebagai walinya. Peneliti menganggap bahwa keputusan ini telah tepat karena berdasarkan fakta di persidangan menyatakan Penggugat sebagai nenek adalah orang paling dekat dengan anak dan keduanya memiliki agama yang sama, dan memenuhi kriteria sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik juga sesuai dengan ketentuan Pasal

²⁴³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 299.

107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁴⁴

3. Analisis Pertimbangan Penetapan Wali Pengawas/Balai Harta Peninggalan Berdasarkan Yuridis dan Hukum Islam

Untuk memastikan hak dan kewajiban antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya, Majelis Hakim dalam penetapan ini juga memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan harta kekayaan dan melaporkan perubahan atas harta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai wali pengawas dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas sebagai wali pengawas."*²⁴⁵ Hal ini menurut Peneliti menunjukkan bahwa penetapan ini telah memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah perwalian agar hak atas harta warisnya dapat terjaga sampai ia nanti telah dewasa.

Peneliti juga sependapat dengan penetapan Majelis Hakim yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan harta kekayaan yang

²⁴⁴ Rapang, "Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap."

²⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.

menjadi hak anaknya kepada Balai Harta Peninggalan minimal setahun sekali sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak anak pada kewarisan adalah sesuai dengan An-Nisa ayat 5 dan 6:²⁴⁶

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝
أَلْيَتَمِى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ
عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi

²⁴⁶ Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, 2009.

(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁴⁷

Dalam hadis juga disebutkan keharusan wali untuk menjaga harta anak di bawah perwaliannya:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ح وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ
بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
تَقُولُ { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ } أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ
فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya [Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya [Muhammad bin Salam] berkata; Aku mendengar [Utsman bin Farqad] berkata; Aku mendengar [Hisyam bin 'Urwah] menceritakan dari [Bapaknya] bahwa dia mendengar [Aisyah radliallahu 'anha] berkata, (tentang ayat QS. an-Nisaa' ayat 6 yang artinya (barangsiapa diantara pemelihara itu yang mampu maka hendaknya ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang patut), ayat ini turun pada wali anak yatim yang memelihara dan menjaga hartanya, dan jika ia seorang miskin maka ia boleh memakannya dengan cara ma'ruf (yang patut).²⁴⁸

²⁴⁷ Indonesia.

²⁴⁸ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 261.

Perlindungan anak dalam perwalian pada lima penetapan dan putusan ini juga dapat ditinjau dengan *maqasid al-syari'ah*. Menurut Ahmad Rasyuni, istilah *maqasid al-syari'ah* pertama kali digunakan oleh al-Hakim. Pemikiran al-Hakim mengenai *maqasid al-syari'ah* dituangkan dalam sejumlah karyanya, seperti *aş-Şalah wa Maqaşiduh*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-‘Illah*, *‘Ilal al-Syari’ah*, *‘Ilal al-‘Ubudiyyah*, dan *al-Furuq*. Selanjutnya, muncul para ulama lain yang turut memberikan perhatian besar terhadap kajian tentang *maqasid al-syari'ah*.²⁴⁹

Secara etimologis, *maqasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsid*, yang berarti tujuan atau maksud.²⁵⁰ Sementara itu, *syari'ah* secara bahasa merujuk pada frase *المواضع تحدر الي الماء*, yang bermakna "jalan menuju sumber air." Makna ini melambangkan jalur menuju sumber utama kehidupan.²⁵¹

Dalam terminologi, Fathi al-Daraini menjelaskan bahwa hukum-hukum tidak diciptakan semata-mata untuk dirinya sendiri,

²⁴⁹ Ahmad Rasyuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibiy* (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), 32.

²⁵⁰ Hans Wehr, *A Dectonary of Modern Written Arbic* (London: Macdonal and Evans LTD, 1980), 767.

²⁵¹ Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

melainkan untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan.²⁵² Senada dengan itu, Abu Zahra menegaskan bahwa esensi utama dari hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan.²⁵³ Wael B. Hallaq bahkan menambahkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai upaya untuk menekankan hubungan antara kandungan hukum Tuhan dan aspirasi hukum yang bersifat manusiawi.²⁵⁴

Imam al-Syatibi membagi *maqāṣid al-syari'ah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier). Kategori ini mencakup lima prinsip utama hukum syariat, yakni: (a) menjaga agama (*hifẓ al-din*), (b) menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), (c) menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), (d) menjaga akal (*hifẓ al-aql*), dan (e) menjaga harta (*hifẓ al-mal*).²⁵⁵

Selaras dengan pemikiran al-Syatibi, Abdullah Darraz dalam pengantar kitab *al-Muwafaqat* menyatakan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* bertujuan untuk menciptakan ketentraman semesta melalui tercapainya kemaslahatan dan dihilangkannya kerusakan (*jalb al-*

²⁵² Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

²⁵³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fkr al-Araby, 1958), 366.

²⁵⁴ Wael B Hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (Leiden: EJ Brill, 1991), 89.

²⁵⁵ Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al Shari'ahal-Muwafaqat fi Usul al Shari'ah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 7.

maṣalih wa dar al-maḥasid). Kemaslahatan ini kemudian menjadi landasan dalam menetapkan *maqāṣid*.²⁵⁶

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan: (1) *al-maṣalih al-ḍaruriyyah* (primer), (2) *al-maṣalih al-hajiyyah* (sekunder), dan (3) *al-maṣalih al-tahsiniyyah* (tersier). *Al-maṣalih al-ḍaruriyyah* mencakup lima aspek yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵⁷ Aspek-aspek ini dianggap sebagai kebutuhan mutlak untuk keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menegakkan dan melestarikan kelima prinsip ini.²⁵⁸ Urutan prioritas kelima kebutuhan ini bersifat ijtihadi, artinya ditentukan berdasarkan pemahaman ulama melalui metode *istiḡra'* atau induksi dari naṣ syariat.²⁵⁹

Jika ditinjau dari teori *maqāṣid al-syari'ah*, maka upaya perlindungan anak dalam perwalian pada lima penetapan dan 5 putusan dengan melibatkan wali pengawas, yaitu Balai Harta Peninggalan tersebut adalah langkah Majelis Hakim untuk

²⁵⁶ Muhammad Nasir, "Maqāṣid al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *At-Tafkir* 9, no. 2 (2016): 40.

²⁵⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977), 119.

²⁵⁸ Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al Shari'ahal-Muwafaqat fi Usul al Shari'ah*, 33.

²⁵⁹ Syathibi, 38.

menghindarkan anak dari kemudharatan berupa penyelewengan wali dikarenakan ketika BHP dilibatkan sebagai wali pengawas, maka wali akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diantaranya wali wajib mengurus anak yang berada di bawah pennguasaanya, wali wajib membuat daftar harta benda anak dan mencatat setiap perubahan yang terjadi atas harta benda tersebut untuk kemudian harta benda diserahkan kepada anak ketika dewasa, dan yang terakhir wali bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi atas harta benda tersebut jika terjadi kesalahan atau kelalaian.

Tanpa upaya perlindungan anak dalam perwalian seperti dalam penetapan dan putusan tersebut, potensi besarnya kemudharatan yang akan diterima dari akibat penyelewengan atau kelalaian wali yang diderita anak cukup besar. Terhadap persoalan tersebut berlakuklah kaedah “*al-Gayah al-Syari’ah al-Maṣlahah*”, sedangkan maslahat itu senditi adalah *jalb al-maṣalih wa daf’ al-mudarra* (menarik manfaat dan menolak mudharrat atau kerusakan).²⁶⁰

²⁶⁰ Nasir, “Maqaṣid al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” 48.

Pentingnya pelibatan BHP sebagai wali pengawas juga merupakan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam hal ini maka berlaku kaedah:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan.”

Atas dasar pertimbangan maslahat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelibatan wali pengawas dalam penetapan wali memiliki dasar legitimasi dalam metodologi kajian Islam, sehingga jikapun pelibatan wali pengawas tersebut diwajibkan bagi setiap perwalian, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Alquran dan al-Hadis. Selain itu, sekalipun Alquran dan sunnah tidak mengatur keharusan pelibatan wali pengawas dalam kegiatan perwalian, akan tetapi pesan Alquran tentang pentingnya pencatatan dalam kegiatan transaksi jual beli dapat ditemukan jelas melalui surat *al-Baqarah* ayat 282.²⁶¹

²⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

Selain itu Alquran juga mengatur bahwa memakan harta anak yatim adalah dosa besar sebagaimana tertulis dalam *an-Nisa* ayat 2:²⁶²

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

Jika akad utang piutang atau *muamalah* yang lain harus dicatatkan berdasarkan surat *al-Baqarah* ayat 282, semestinya

²⁶² Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, 2009.

pelibatan wali pengawas untuk memastikan wali mengurus anak, menjaga lalu mencatat harta benda milik anak, dan bertanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian atas kerugian terhadap harta benda anak juga perlu untuk dicatatkan di Balai Harta Peninggalan sehingga memberikan manfaat atau kemasalahatan, juga kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila pelibatan wali pengawas hanya bersifat *voluntary* dan bukan *mandatory* maka akan menjadi celah bagi wali yang dzalim dengan memakan harta benda anak yang bukan haknya.

BAB V.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dalam perwalian telah terakomodasi dalam penetapan perwalian melalui dua cara berbeda. Pertama, memberikan perlindungan anak dalam perwalian melalui amar *condemnatoir* dalam amar penetapan dengan memerintahkan Pemohon sebagai wali untuk melaporkan perwaliannya kepada wali pengawas (Balai Harta Peninggalan). Kedua, memerintahkan panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan atau putusan kepada wali pengawas.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan atas penetapan perwalian atas anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127, Pasal 366, Pasal 359 dan Pasal 372 KUHPerdara, serta Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (a), (b), lalu Pasal 110-112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta pertimbangan penetapan dan putusan tersebut juga telah sesuai dengan

hukum Islam yaitu bahwa yang menjadi wali selain harus memenuhi syarat, wali memiliki hak dan kewajiban yang diantara kewajibannya adalah larangan memakan harta anak yang diwali dan menjaga lalu mengembalikan harta anak yang diwali ketika anak tersebut dewasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya pada bab ini tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui tesis ini yaitu:

1. Sejauh ini masih kerap terjadi disparitas pada penetapan dan putusan di kalangan hakim atas penetapan wali pengawas oleh Balai Harta Peninggalan dalam perkara perwalian. Atas dasar itu, diharapkan Mahkamah Agung agar merumuskan aturan terbaru dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung, agar menjadi pedoman konkret bagi para hakim dalam memeriksa perkara perwalian. Lebih dari itu, akan lebih optimal jika Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama agar ketentuan mengenai perwalian dapat berlaku sebagaimana mestinya.
2. Hakim diharapkan tetap mampu mempedomani peraturan perundang-undangan secara holistik dalam proses persidangan perwalian dengan mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek *the best interest of the child* untuk melahirkan penetapan dan putusan yang memiliki kepastian hukum dan

juga perlindungan hukum bukan hanya bagi wali namun juga bagi anak yang diwali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad. *al-Musnad*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Akbar, Muhammad Fadhilillah. “Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2771>.
- Al-Bukhari, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 1991.
- Alfarobi, Zulfa Salsabila, dan Hafidh Mujiono Prasetyo. “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan.” *Notarius* 12, no. 1 (10 Mei 2019): 296–312. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26970>.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, 2004.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Naisaburi, Imam Abi al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, 1980.
- Al-Shan’aniy. *Subul al-Salam*. Juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turars al-’Araby, 1960.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007.
- Anwar, Mochammad. *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Dipenogoro, 1991.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Muhammad Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Atika Farah, Yunanto. “Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (30 Juni 2016). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12345>.
- Azeez Maruf Olayemi, Abdul, dan Olagunju Gbadebo Anthony. “Guardianship, Its Importance and Developments: A Comparative Study Between Shariah Law and the Positive Law.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 2, no. 1 (26 Januari 2023): 37–48. <https://doi.org/10.24090/EL-AQWAL.V2I1.7706>.

- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 1 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>.
- Busyro, Marwan, Bandaharo Saifuddin, Samsir Alam, dan Nst Universitas. "Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (26 Agustus 2021): 372–79. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1>.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-. *Dhawabith al-Mashlahah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977.
- Daraini, Fathi al-. *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Devi, Eva Cahyana. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur." *Jurnal Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>.
- Dirdjosisworo, Soedjana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Domu, Mutmainnah. "Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam Perceraian di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 1 (13 Februari 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.
- Dwi Pratiwi, Yulita. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (14 Maret 2019): 61–90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.
- Fakhrudin, dan Ramadita. "Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (1 Desember 2011).
- Farida, Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Saudaranya Sendiri." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Fauzi, Ahmad, dan Baitun Nisa. *Metodologi Penelitian*. Kabupaten Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- fis.uui.ac.id. "Ijtihad Hakim untuk Keputusan yang Berkeadilan." Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 3 Agustus 2017. <https://fis.uui.ac.id/blog/2017/08/03/ijtihad-hakim-untuk-keputusan-yang-berkeadilan/>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Gusmawati, Kartika, Esther Masri, dan Oti Handayani. "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2263>.

- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hallaq, Wael B. *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*. Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte. Leiden: EJ Brill, 1991.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 8 Desember 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putus>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 8 Desember 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan>.
- Herdi, Novantri, Syafrudin Syam, dan Tetty Marlina Tarigan. "Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 4 (Agustus 2023): 706–808. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2551>.
- Heriyani, Endang, dan Prihati Yuniarlin. "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang)." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0057.218-231>.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Idami, Zahratul. "Penetapan Perwalian Bagi Anak Korban Tsunami Oleh Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i2.378>.
- Indirakirana, Ayu. "Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51635>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- . *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Indonesia, Pemerinta Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (2019).
- . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pub. L. No. Lembar Negara Nomor 6 Tahun 2002 (2002).

- Indonesia, Presiden Republik. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1991 (1991).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. Lembar Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1974).
- . Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 (1979).
- . Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 (2002).
- Jati, Zahra Apritania. “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (5 Mei 2021): 115–30. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>.
- Kamello, Tan, Rosnidar Sembiring, dan Utari Maharany Barus. “Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai).” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21731>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Kusumaningsih, Rila. “Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian.” *JILPI (Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi)* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.130>.
- Lestari, Dian Intan. “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara.” Dalam *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7. Semarang, 2022. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20448>.
- Lino, Irselin Tasik. “Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (5 Mei 2021): 131–46. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>.
- Maisaroh. “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (Mei 2013).
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Maradona, Agung. “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) Kuhperdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum.” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (30 September 2018): 177–84.
- Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–31. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Medan, Pengadilan Agama. “Penetapan Perwalian Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn.” Pengadilan Agama Medan, 2019.
- Merchiano, Remy, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi, Irman Ichandri, dan Sadli Sadli. “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang

- Perwalian Anak Kandung Yang Masih di Bawah Umur.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (7 Agustus 2023). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*. Jakarta: Lentera, 2009.
- . *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- . “Maqāṣid al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia.” *At-Taḥkīm* 9, no. 2 (2016): 38–51.
- Natasha, Shela. “Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.34>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 2003.
- Neiman, Heidy Amelia. “Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak di Bawah Perwaliannya.” *Jurnal Hukum ALETHEA* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164>.
- Nugroho, Ervan Hari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus Penetapan PA Tuban Dalam Perkara No.003/Pdt.P/2006/PA.Tuban).” IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Palopo, Pengadilan Agama. “Penetapan Perwalian Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp.” Pengadilan Agama Palopo, 2023.
- Pandu, Yudha. “Kamus Hukum.” III. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Pekanbaru, Pengadilan Agama. “Penetapan Perwalian Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr.” Pengadilan Agama Pekanbaru, 2023.
- Prasetyawati, Endang. “Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah.” *Jurnal PESHUM (Pendidikan, Sosial, dan Humaniora)* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.281>.

- Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.
- Pulungan, Kaliandra Saputra. "Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2020): 44–64. <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i1.200>.
- Putri Novianti, Imaniar. "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus." *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 10 (2015): 123–33. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rahayu. "Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Rahman, Fathur. *Islam*. Alih Bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*. Jakarta: FHUI, 1982.
- Rapang, Pengadilan Agama Sidenreng. "Putusan Sengketa Perwalian Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap." Pengadilan Agama Sidenreng Rapang, 2022.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Rasyid, Laila M, dan Romi Asmara. "Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.125>.
- Rasyuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibiy*. Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992.
- Restu, Anjar. "Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur Dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal." *JURNAL AKTA* 4, no. 1 (28 Juli 2017). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1529>.
- Reza, Muhammad Reza. "Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)." *Vifada Assumption Journal of Law* 1, no. 1 (3 Juni 2023). <https://doi.org/10.70184/ydmcfk11>.
- Rotabi, Karen Smith, & Nicole F. Bromfield, Justin Lee, dan Taghreed Abu Sahran. "The Care of Orphaned and Vulnerable Children in Islam: Exploring Kafala with Muslim Social Work Practice with Unaccompanied Refugee Minors in the United States." *Journal of Human Rights and Social Work* 2 (2017): 16–24. <https://doi.org/10.1007/s41134-017-0027-2>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sabreen, Mudasra. "Guardianship of Property in Islamic Law." *Hamdard Islamicus* 44, no. 1 (26 Maret 2021). <https://doi.org/10.57144/HI.V44I1.198>.

- Sa'dan, Saifuddin, Nahara Eriyanti, dan Nurma Novi Safira. "Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)." *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (November 2022). <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.10251>.
- Sasmita, Tody. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: USAID, 2016.
- Savira, Elita, Sihabuddin, dan Abdul Rachmad Budiono. "Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah." *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (13 Februari 2017). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2190>.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simatupang, Taufik H. "Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia) (Cross History from Colonial Law to National Law." *De Jure* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.221-232>.
- . "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia." *Jurnal Hukum de Jure* 18, no. 3 (2018): 397–414. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.397-414>.
- Situmeang, Dina Mariana. "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Penentuan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat dari Perceraian." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (Juli 2020). <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.1395>.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Solichah, Mar'atus. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak Kepada Ibu Tiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tuban, No.03/Pdt.P/2006/PA.Tuban)." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Soraya, Devy, dan Mela Mirdawati. "Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 95–124. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3108>.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (t.t.)*.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (t.t.)*.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IV. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

- Surabaya, Pengadilan Agama. “Penetapan Perwalian Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby.” Pengadilan Agama Surabaya, 2022.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syathibi. *al-Muwafaqat fi Usul al Shari’ahal-Muwafaqat fi Usul al Shari’ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki al-. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Syuhada. “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan).” Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Tihami, M.A., dan Haji Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tjong, Ardy Chandra, Winner Sitorus, dan Sakka Pati. “Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Yang Berada Di Bawah Perwalian.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (30 November 2021): 1872–82. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1872-1882>.
- Tristiana, Enis, dan Francisca Vani Dwikowati. “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (1 Januari 2023). <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Utami, Nurul Fadila. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022).
- Wahyudi, Firman. “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (29 Januari 2020): 368–83. <https://doi.org/10.22146/jmh.44398>.
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (17 Agustus 2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wehr, Hans. *A Dectonary of Modern Written Arbic*. London: Macdonal and Evans LTD, 1980.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Wulandari, Ega, Manfarisyah M, dan Jumadiah J. “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN.Srh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (1 April 2021): 67–74. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4516>.

- Yusra, Windha Auliana. "Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn)." *Premise Law Jurnal* II, no. 2 (2016): 1–21.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fkr al-Araby, 1958.
- Zali, Muhammad. "Kewajiban Ayah Terhadap Perwalian Anaknya Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1153>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.



LAMPIRAN 1 PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr

P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan **perwalian anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 September 1992, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, pendidikan D2, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbr dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. **ANAK YANG DIWALI**, tempat /tanggal lahir Pekanbaru, 02 Mei 2006, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Kota Pekanbaru, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara ALMARHUMAH IBU dengan ALMARHUM BAPAK, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut.

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama ALMARHUM BAPAK dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama ALMARHUMAH IBU telah meninggal dunia.
3. Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia Almarhum ALMARHUM BAPAK meninggal dunia tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Akte Kematian No.- tanggal 09 April 2018 dan Almarhumah ALMARHUMAH IBU meninggal dunia tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Akte kematian - tanggal 19 Maret 2020.
4. Bahwa setelah kematian Ayah dan Ibu kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam Pengasuhan Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas Adik kandung dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum ALMARHUM BAPAK dan Almarhumah ALMARHUMAH IBU hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan Ibu kandung anak tersebut.
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakak kandung dan wali atas anak tersebut.
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama ANAK YANG DIWALI, lahir di Pekanbaru 02 Mei 2006;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan beberapa perbaikan sebagai tercatat di dalam Berita Acara Persidangan ini adapun yang lain isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum masuk ke persidangan lebih lanjut, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon apa yang dimaksud dengan perwalian, tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Pemohon sebagai wali meliputi tanggung jawab terhadap perkembangan fisik dan jiwa anak serta semua harta dari anak tersebut, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon memahaminya dan siap bertanggung jawab dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang akan diwali dan pihak keluarga (suami) Pemohon, yaitu:

1. **ANAK YANG DIWALI**, tempat /tanggal lahir Pekanbaru, 02 Mei 2006, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal DI KOTA PEKANBARU sebagai adik kandung dari Pemohon (PEMOHON) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK YANG DIWALI kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dari ANAK YANG DIWALI;
 - Bahwa ANAK YANG DIWALI tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali ini terhadap dirinya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia sementara dirinya saat ini masih dibawah umur;

- Bahwa ayah kandung ANAK YANG DIWALI bernama ALMARHUM BAPAK meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 sedangkan ibu kandung bernama ALMARHUMAH IBU meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa semenjak ayah dan Ibu kandung meninggal dunia ANAK YANG DIWALI tinggal dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, ANAK YANG DIWALI hidup terpelihara dengan baik seperti layaknya dipelihara oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu ANAK YANG DIWALI Pemohon adalah orang yang baik dan tidak ada sikap dan perilaku Pemohon yang menyebabkan ia terhalang menjadi wali;
- Bahwa ANAK YANG DIWALI setuju dan merasa tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;
- Bahwa setahu ANAK YANG DIWALI tidak ada pihak keluarga lain yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dirinya;

2. **SUAMI PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai suami Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa SUAMI PEMOHON kenal dengan Pemohon karena ia adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON adalah kakak kandung dari anak yang akan di wali;
- Bahwa saksi juga kenal dekat dengan anak yang akan di wali yang bernama ANAK YANG DIWALI yang saat ini masih dibawah umur karena tinggal bersamanya;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan di wali bernama ALMARHUM BAPAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan Ibu kandung dari anak yang akan di wali

bernama ALMARHUMAH IBU meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 juga karena sakit;

- Bahwa setelah ayah dan Ibu kandung anak yang diwali meninggal dunia, anak yang akan diwali tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak yang diwali tersebut saat ini terpelihara dengan baik dan juga menyetujui Pemohon sebagai wali dirinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta tidak ada prilaku yang menghalanginya sebagai wali;
- Bahwa SUAMI PEMOHON sebagai suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali ANAK YANG DIWALI;
- Bahwa setahu SUAMI PEMOHON saat ini tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa setahu SUAMI PEMOHON Pemohon juga bersedia dan berjanji akan memelihara anak dan harta anak tersebut dengan baik sampai ia dewasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 24/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM BAPAK dan ALMARHUM IBU Nomor -, tanggal 27/12/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 19/05/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM BAPAK Nomor tanggal 09/04/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama ALMARHUMAH IBU Nomor 04/LKM/III/2020, tanggal 19/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON Nomor -, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON adalah kakak kandung dari anak yang akan di wali;
- Bahwa saksi juga kenal dekat dengan anak yang akan di wali yang bernama ANAK YANG DIWALI yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan di wali bernama ALMARHUM BAPAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan Ibu kandung dari anak yang akan di wali bernama ALMARHUMAH IBU meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 juga karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan Ibu kandung anak yang di wali meninggal dunia, anak yang akan di wali tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak yang di wali tersebut saat ini terpelihara dengan baik dan juga menyetujui Pemohon sebagai wali dirinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta tidak ada prilaku yang menghalanginya sebagai wali;
- Bahwa saat ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bersedia dan berjanji akan memelihara anak dan harta anak tersebut dengan baik sampai mereka dewasa;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Bibi dari Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sebagai kakak kandung anak yang diwali;
- Bahwa saksi juga kenal dekat dengan anak yang akan diwali yang bernama ANAK YANG DIWALI yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan diwali bernama ALMARHUM BAPAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan Ibu kandung dari anak yang akan diwali bernama ALMARHUMAH IBU meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 juga karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan Ibu kandung anak yang diwali meninggal dunia, anak yang akan diwali tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak yang diwali tersebut saat ini terpelihara dengan baik dan juga menyetujui Pemohon sebagai wali dirinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta tidak ada prilaku yang menghalanginya sebagai wali;
- Bahwa saat ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bersedia dan berjanji akan memelihara anak dan harta anak tersebut dengan baik sampai mereka dewasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK YANG DIWALI masih dibawah umur dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai legal standing harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan, demikian pula dari penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan pada angka (18) yang berbunyi: Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18 tahun...” , dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 107 angka (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti- bukti tertulis P.1, s/d P.6 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis(P.1 s/d P.7) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti (P.1 s/d P.7) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti (P.1 s/d P.7) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pekanbaru diharapkan dapat mengurus anak yang akan diwali yang juga bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, logika hukum menunjukan bawa tidak mungkin seorang yang akan ditunjuk menjadi wali yang akan bertugas mengurus anak yang diwali bertempat tinggal di luar wilayah anak yang akan diwali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon dan anak yang akan diwali dahulu pernah menikah secara resmi dan pernikahan tersebut pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diwali Pemohon masih berada dibawah umur (berumur 17 tahun) dari perkawinan Yunasrin dan Desmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa kedua orang tua dari anak yang diwali yaitu Yunasrin (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan Desmawati (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 juga karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dapat dinyatakan terbukti bahwa saat ini Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh Permana dan suami Pemohon sebagai pihak keluarga dalam persidangan telah memberikan keterangan mengizinkan (tidak keberatan) Pemohon sebagai wali dari anak yang diwali dan tinggal bersama mereka;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, permohonan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, terhadap alat bukti Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa telah meninggal dunia Yunasrin dan Desmawati masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 11 Februari 2020. Almarhum dan

almarhumah meninggalkan tiga orang anak, dua orang telah dewasa dan satu orang masih dibawah umur dan perlu diwali oleh wali dari keluarga dekat anak tersebut yaitu Pemohon untuk mengurus diri dan harta anak tersebut. Terhadap anak dan hak harta anak tersebut pihak keluarga telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai kakak kandung dari anak tersebut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, apalagi bila dihubungkan dengan bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 telah meninggal dunia ALMARHUM BAPAK karena sakit dan pada tanggal 11 Februari 2020 telah meninggal dunia ALMARHUMAH IBU juga karena sakit;
- Bahwa benar almarhum dan almarhumah meninggalkan tiga orang anak, dua orang telah dewasa dan satu orang anak bernama ANAK YANG DIWALI sampai saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang diwali tersebut;
- Bahwa benar semua pihak keluarga telah menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa benar Pemohon menyatakan sanggup memegang hak perwalian terhadap anak tersebut, Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta tidak ada perilaku yang menghalanginya sebagai wali;

Menimbang, bahwa perwalian adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya sebagaimana dimaksud Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian, tugas dan tanggung jawab Wali sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dalam persidangan sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dan Pemohonpun memahaminya dan menyatakan siap melaksanakan tugas perwalian ini dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat yaitu kakak kandung dari anak yang bernama ANAK YANG DIWALI, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK YANG DIWALI, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi terhadap pemeliharaan harta dan karena Balai Harta Peninggalan merupakan sebagai wali pengawas dalam setiap perwalian, karena itu diwajibkan kepada Pemohon agar membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut yang ditutup setiap setahun sekali sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap harta kedua anak tersebut serta melaporkan perubahan- perubahan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta minimal satu kali satu tahun sesuai dengan kehendak Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 110 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 366 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia ALMARHUM BAPAK pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit dan ALMARHUMAH IBU pada tanggal 11 Februari 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak bernama ANAK YANG DIWALI lahir tanggal 02 Mei 2006;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya (kekuasaanya) pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan terhadap harta benda anak tersebut serta melaporkan secara berkala minimal satu tahun sekali kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaedah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H., dan Drs. M. Taufik, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Zahniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.,

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)



2. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn

PENETAPAN

180/Pdt.P/2019/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

EVI SALFIATI Binti BAHNUM MAHMUDDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bromo Ujung Gg. Famili No. 5, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andy Rinaldy, SH., MH, & Zulfadli Harahap, SH, advokat dari kantor hukum Andy Rinaldy & Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mdn, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Setia Murni Binti Bahnum Mahmuddin yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 di Medan dikarenakan Sakit;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Syamsir Purba Bin Syarifuddin Purba, berdasarkan buku nikah Nomor 118/32/V/1998 tanggal 21 Mei 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Medan Denai, Kota Medan tanggal 22 Mei 1998;
3. Bahwa suami dari almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin telah meninggal terlebih dahulu pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2014 di Dolok Marangir I, Simalungun;
4. Bahwa ketika almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin dan almarhum Syamsir Purba Bin Syarifuddin Purba meninggal dunia, maka satu-satunya ahli waris yang ditinggalkan adalah MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005 dan sampai saat ini yang mengasuhnya adalah Pemohon.
5. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur bernama MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005 yang merupakan anak dari almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin dan almarhum Syamsir Purba Bin Syarifuddin Purba dalam hal mewakili anak tersebut untuk segala urusan administrasi surat-surat berharga dan pengurusan peralihan seluruh harta peninggalan dari almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin maupun harta peninggalan dari almarhum Syamsir Purba Bin Syarifuddin Purba atas harta warisan yang merupakan bagian dari anak tersebut;
6. Bahwa kemudian Pemohon juga membutuhkan penetapan perwalian atas diri anak tersebut Khusus untuk melengkapi persyaratan administrasi ke Taspen Medan, sekaligus persyaratan administrasi pengambilan uang di Bank atas nama almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan administrasi ke TASPEN MEDAN dan BANK serta surat surat berharga dan pengurusan peralihan seluruh harta peninggalan kedua orangtua anak yang masih di bawah umur tersebut, maka secara hukum MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005, tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri dan harta anak tersebut dan sekaligus diberi izin untuk melakukan semua pengurusan administrasi terkait harta

peninggalan almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin yang menjadi bagian anak yang masih di bawah umur tersebut.

8. Bahwa seorang anak dari almarhumah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin dan almarhum Syamsir Purba Bin Syarifuddin Purba yang bernama MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005, diasuh oleh Pemohon sangat membutuhkan biaya-biaya yaitu biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya, maka dengan ini Pemohon yang bertindak sebagai wali akan mencatat segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin dengan kata lain sebagai Bibik kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas diri dan harta keponakannya tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri dan harta keponakan kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Medan dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (EVI SALFIATI Binti BAHRUM MAHMUDDIN) atas diri dan harta anak di bawah umur yang bernama MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat/ membukukan semua pengeluaran atas harta MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005 dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi oleh kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon/ kuasa dengan perbaikan pada angka 2 petitum permohonan sehingga menjadi sebagai berikut: “2. Menetapkan Pemohon (EVI SALFIATI Binti BAHNUM MAHMUDDIN) sebagai wali atas diri dan harta anak bernama MUHAMMAD FIKRI ALHANIF, lahir tanggal 26 Mei 2005”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Elvi Salfiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan, nomor 1271041409070005 tanggal 19 Nopember 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsir Purba yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, nomor 1208- KM-18112019-0030 tanggal 18 Nopember 2019 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Setia Murni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kota Medan, nomor 1271-KM- 04112019-0004 tanggal 05 Nopember 2019 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang Nomor 41421/2011 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Muhammad Fikri Alhanif anak dari Syamsir Purba dan Setia Murni yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di

persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.4)

5. Fotokopi Surat Pernyataan /Pengakuan Ahli Waris, tanggal 16 Nopember 2019 dibuat oleh Salmah dan saudara sekandung Setia Murni, S.Pd yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5)
6. Fotokopi Surat Pernyataan /Pengakuan Ahli Waris, tanggal 16 Nopember 2019 dibuat oleh Salmiah Purba dan Syahrani Purba sebagai saudara kandung dari Syamsir Purba S.Pd yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.6)
7. Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi penelantaran penerapan hukuman fisik terhadap anak yang dibuat oleh Pemohon tanggal 17 Desember 2019 (P.7)
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Medan Nomor 460/10851 tanggal 16 Desember 2019. (P.8).

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. Sahnun binti Amiruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono, Gang Kurnia Dalam, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Evi Sifiati, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fikri Alhanif;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut bernama Muhammad Fikri Alhanif anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama Setia Murni dan ayahnya bernama Syamsir Purba;

- Bahwa anak bernama Muhammad Fikri Alhanif hanya anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa ibu anak tersebut bernama Setia Murni telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 dan ayahnya bernama Syamsir Purba sudah meninggal dunia sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tua Muhammad Fikri Alhanif, Muhammad Fikri Alhanif tinggal bersama Pemohon dan sekarang anak tersebut bersekolah di Pesantren;
- Bahwa Muhammad Fikri Alhanif sekarang ini masih berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendapat kabar bahwa Pemohon pernah terlibat narkoba dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa seluruh keluarga pihak Setia Murni dan pihak Syamsir Purba setuju Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Fikri Alhanif;
- Bahwa hal itu saksi tahu karena sejak anak tersebut tinggal bersama Pemohon, saksi tidak pernah mendengar kedua belah pihak ada yang keberatan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi lihat selama ini Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak punya suami dan yang tinggal bersamanya hanya seorang anak dan anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon berperilaku kasar terhadap anaknya dan anak yang dimohonkan perwaliannya;

Saksi II. Nurhasanah Siahaan binti Zainuddin Siahaan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bromo Ujung, Gang Akrab, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Evi Sifiati, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fikri Alhanif;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut bernama Muhammad Fikri Alhanif anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama Setia Murni dan ayahnya bernama Syamsir Purba;
- Bahwa Muhammad Fikri Alhanif adalah anak satu-satunya dari Syamsir Purba dengan Setia Murni;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia, ibunya meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 dan ayahnya meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa setelah kedua orang tua Muhammad Fikri Alhanif meninggal dunia, Muhammad Fikri Alhanif tinggal bersama Pemohon di Jalan Bromo Ujung;
- Bahwa Pemohon hanya tinggal sendiri bersama orang tuanya dan di rumah orang tua Pemohon, sedangkan suami Pemohon sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendapat kabar bahwa Pemohon pernah terlibat narkoba dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menderita penyakit berat apalagi penyakit menular atau penyakit menular;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai guru pada sekolah swasta di Medan.
- Bahwa seluruh keluarga pihak Setia Murni dan pihak Syamsir Purba setuju Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Fikri Alhanif;

- Bahwa hal itu saksi tahu karena sejak anak tersebut tinggal bersama Pemohon, saksi tidak pernah mendengar kedua belah pihak ada yang keberatan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi lihat selama ini Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan anak bernama Muhammad Fikri Alhanif bin Syamsir Purba yang dimohonkan perwaliannya, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sejak meninggal ibunya tinggal bersama Pemohon, selama bersama Pemohon, yang bersangkutan selalu diperlakukan dengan baik, walaupun ada kesalahan anak, Pemohon hanya mengingatkan dan paling Pemohon mencubit dengan tidak melukai dan anak tersebut menyatakan senang dan ingin terus bersama Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan keluarga anak yang dimohonkan perwaliannya, yaitu dari pihak ibunya bernama Ikhwansyah bin Bahrum Mahmuddin yang menerangkan bahwa keluarga dari ibu kandung Muhammad Fikri Alhanif tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai pemegang wali Muhammad Fikri Alhanif;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Muhammad Fikri Alhanif bin Syamsir Purba masih berusia di bawah dewasa sehingga membutuhkan wali sebagai orang yang melindunginya dan mempertahankan haknya;
2. Bahwa ayah dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia;

3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon orang yang baik dan sanggup menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, bernama Sahnun binti Amiruddin dan Nurhasanah binti Siahan binti Zainuddin, kedua saksi tersebut berusia di atas 15 tahun, tidak terhalang sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya sendiri-sendiri, kedua saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan kedua saksi memberikan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga sesuai ketentuan pasal 172 secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4, berupa akta kelahiran anak bernama Muhammad Fikri Alhanif yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai ketentuan pasal 285 RBG dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Muhammad Fikri Alhanif adalah anak dari Syamsir Purba dengan Setia Murni yang lahir tanggal 26 Mei 2005 (saat ini masih berusia 14 tahun 7 bulan dan 3 hari), sehingga anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah kuasa wali sesuai ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan dalam persidangan sehingga sesuai ketentuan pasal 308 dapat dinyatakan terbukti kedua orang tua (ayah dan ibu) anak bernama Muhammad Fikri Alhanif bin Syamsir Purba telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak bernama Muhammad Fikri Alhanif dan dalam persidangan yang mewakili keluarga dari ibu anak yang dimohonkan perwaliannya telah didengar keterangan dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti P.5 dan P.6 yang pada pokoknya keluarga setuju Pemohon sebagai wali atas anak tersebut, sehingga sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang perwalian adalah orang yang paling tepat diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan satu dengan lainnya, terbukti bahwa Pemohon adalah orang baik, mempunyai penghasilan sendiri sebagai guru sekolah swasta, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah berhubungan dengan suatu tindak pidana, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali untuk anak bernama Muhammad Fikri Alhanif bin Syamsir Purba sebagaimana ditetapkan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang saudara kandung ibu anak yang dimohonkan perwaliannya, berusia 57 tahun, tidak bersuami, beragama Islam seperti agama anak yang dimohonkan perwaliannya, mengajukan sendiri permohonan perwalian ini, cukup dekat dengan anak tersebut dan anak tersebut setuju diasuh oleh Pemohon sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Setia Murni Binti Bahrum Mahmuddin (ibu dari Muhammad Fikri Alhanif) meninggal dunia Muhammad Fikri Alhanif diasuh oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak yang dimohonkan perwaliannya, Pemohon selalu memperlakukan anak tersebut dengan baik sehingga anak tersebut setuju diasuh oleh Pemohon dan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Medan sesuai bukti P.7. oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perwalian ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 sehingga wali berkewajiban mengurus diri pribadi anak dan harta kekayaan anak baik yang sudah ada saat penetapan ini dijatuhkan maupun yang akan ada pada masa yang akan datang dan wali tidak boleh memindahtangankan apapun dari harta anak tersebut sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia 18 tahun kecuali kepentingan mendesak demi kepentingan anak, serta mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor tahun 1974 jo pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon diperintahkan mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta Muhammad Fikri Alhanif dalam buku yang disediakan untuk itu, adalah permohonan yang berhubungan erat dengan perwalian ini, oleh karena yang berwenang untuk hal tersebut adalah Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perwalian ini kepada Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, yaitu Balai Harta Peninggalan Medan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat: Ketentuan pasal 50, 51, 52 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5, 11, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (EVI SALFIATI Binti BAHNUM MAHMUDDIN) sebagai wali atas anak yang bernama Muhammad Fikri Alhanif bin Syamsir Purba, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perwalian ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara;
4. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mhd Dongan sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH dan Drs. T. Syarwan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mhd Dongan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH

Drs. T. Syarwan

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maisarah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk I | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama Pemohon | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam rupiah)



3. Penetapan Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby

PENETAPAN

2718/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Mirza Nurfitradhi Chamim, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Mojoklanggru Kidul blok B-31, RT/RW 009/005 Kelurahan Mojo. Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Para Pemohon I;

Fitty Navrati Azizchan, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mojoklanggru Kidul blok B-31, RT/RW 009/005 Kelurahan Mojo. Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Joko Sumarno, S.H., Feldo D. Keppy, S.H** dan **Dino Wijaya Erwan P., S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DW & Partners, yang berkedudukan hukum di EM Building Lt. 3, Jl. R.A. Kartini 146, Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4667/Kuasa/9/2022 tanggal 07 September 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 07 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2718/Pdt.P/2022/PA.Sby, tertanggal 07 September 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2010 di Surabaya telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian diberi nama Ezar Revanza Aprilio Malik, sekarang bertempat tinggal di Mojoklanggru Kidul blok B-31, RT/RW 009/005, Kel. Mojo. Kec. Gubeng, Surabaya, yang juga merupakan kediaman PEMOHON;
2. Bahwa Ezar Revanza Aprilio Malik lahir dari seorang perempuan yang bernama Camelia, yang tidak melangsungkan pernikahan secara sah menurut Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, ibu kandung anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik tersebut telah meninggal dunia, Almarhumah Camelia meninggal dunia di RS Al- Irsyad Jl. KHM. Mansyur 210-214, Surabaya tanggal 30 April 2021;
4. Bahwa ayah biologis dari Ezar Revanza Aprilio Malik yang bernama Ruli Cahyo Novanto, tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan meninggalkan Almarhumah Camelia sejak diketahui jikalau Almarhumah Camelia hamil dan melahirkan Ezar Revanza Aprilio Malik hingga sekarang dan keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini;
5. Bahwa oleh karena anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau hal lain lainnya atas nama Almarhumah Camelia, sehingga memerlukan perwalian;
6. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Camelia adalah teman dekat, bahkan Almarhumah dan Pemohon sudah seperti saudara sendiri. Bahkan ketika Almarhumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia, Pemohon lah yang merawat, mengurus segala keperluan yang diperlukan baik kepada Almarhumah sendiri maupun kepada Ezar Revanza Aprilio Malik anak Almarhumah sampai Surat Permohonan Perwalian Anak ini di daftarkan;

7. Bahwa Ezar Revanza Aprilio Malik saat ini tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon yang menanggung biaya hidup Ezar Revanza Aprilio Malik sepeninggalan Almarhumah Camelia sampai sekarang;
8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mirza Nurfitradhi Chamim dan Fitty Navrati Azizchan adalah suami istri, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: Ezar Revanza Aprilio Malik, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 05 April 2010 bertempat tinggal di Mojoklanggru Kidul blok B-31, RT/RW 009/005, Kel. Mojo. Kec. Gubeng, Surabaya, untuk melakukan perbuatan hukum atau hal lain lainnya atas nama Almarhumah Camelia ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan atas permohonannya bahwa tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus terkait dengan hak-hak anak tersebut seperti surat-surat untuk kepentingan sekolah anak tersebut dan Kartu Keluarga;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mirza Nurfitriadhi Chamim, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 670/14/IX/2005 tanggal 03 September 2005, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Camelia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Camelia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ezar Revanza Aprilio Malik, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mas'at BA, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Album Foto Ezar Revanza Aprilio, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kakak Kandung Muhamad Ibrahim, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Ibrahim, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Paspor atas nama Muhamad Ibrahim, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. S. Pamudji bin Sukadi, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan Mulya 2/33, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Para Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon adalah teman dekat dengan Camelia;
- bahwa saksi mengetahui Camelia mempunyai suami bernama Pa. Rulli Cahyo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik, namun suami Camelia tersebut pergi meninggalkan camellia dan anaknya sejak kecil;
- bahwa saksi mengetahui Camelia telah meninggal dunia dan dimakamkan secara agama Islam pada tanggal 30 April 2021;
- bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah memelihara anak tersebut sejak kecil dengan baik, dan menyekolahkanya;
- Para Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak dari seorang bernama Camelia tersebut guna mengurus hal-hal terkait dengan kepentingan anak;
- bahwa anak camellia yang bernama Ezar Revanza Aprilio Malik telah berumur 10 tahun;
- bahwa, Para Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya;

2. Slamet Riyadi bin Raswani, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan Mulya 2/5 Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Para Pemohon, karena saksi tetangga para Para Pemohon;
- bahwa, Para Pemohon telah menikah dengan Camelia dan sekarang Camelia telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4667/Kuasa/9/2022 tanggal 07 September 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13- A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik, putra dari pasangan Camelia dan Ruli Cahyo, guna kepentingan mengurus kepentingan anak yaitu Pendidikan dan Kartu Keluarga, karena anak tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan saksi- saksi, yang selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut selain P.8 dan

P.9 adalah akta otentik dibuat oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi berisi 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk atas nama para para Pemohon dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran bahwa telah lahir seorang anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik, pada 5 April 2010, lahir dari seorang ibu bernama Camelia, bukti mana telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon poin (1) dan (2);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian bahwa seorang bernama Camelia, ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia pada 17 Februari 2019, bukti mana telah sesuai dengan posita permohonan para Pemohon poin (3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi S. Pamudji bin Sukadi dan Slamet Riyadi bin Raswani, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa para Pemohon adalah teman baik almarhum Camelia, dan telah memelihara anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik sejak kecil setelah Camelia meninggal dunia (vide P.4), bahwa para Pemohon telah mengasuhnya dengan baik dan menyekolahkanya, dan para Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarga Camelia, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari almarhum Camelia, dalam hal ini kakak kandung bernama Muhammad Ibrahim tidak keberatan atas maksud para Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik (vide

P.9 berupa Surat Pernyataan dan P.10 berupa Passport), sedangkan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari almarhum Camelia telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta hukum untuk selanjutnya dapat dikostituir dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menerangkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah teman dekat ibu kandung dari anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik yang dimohonkan perwalian tersebut, dan para Pemohon adlah suami isteri, sesuai fakta di atas bahwa Para Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah Perwalian, bahwa selain atas pengurusan terhadap pribadi anak yang bersangkutan juga berkaitan dengan harta bendanya, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 3 huruf (a) menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam pengurusan Harta benda dari anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan MoU antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor W15.AHU.AHU.1.HH.05.05-0003 dan W13- A/3441/HM.01.1/VI/2022, Pasal 4, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Ezar Revanza Aprilio Malik, di bawah perwalian Mirza Nurfitradhi Chamim dan Fitty Navrati Azizchan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1444 Hijriyah Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Koes Atmaja Utama, S.H.I, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Koes Atmaja Utama, S.H.I, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah = Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



4. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Ketua Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Balandai, 25

Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Akasia, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON sementara Pemohon adalah calon wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 23-06-2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Pejabat setempat Nomor : 472.1.12/31/KR/VI/2022;

3. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat- surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum SUAMI PEMOHON hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. XXXXX. Yang terletak di Jl. Bitti Kecamatan Wara Utara, yang telah berganti menjadi Kecamatan Bara dan Kelurahan Bara yang telah berganti nama akibat pemekaran menjadi Kelurahan Balandai Kota Palopo, seluas 335 meter persegi berdasarkan surat ukur Nomor: XXXXXX atas nama pemegang hak Almarhum SUAMI PEMOHON tersebut untuk kepentingan pendidikan dan biaya sehari-hari;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK umur 11 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Subsida:

Dan apabila Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi nasihat dan penjelasan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Pada poin identitas tertulis Nanna Shaleh dan posita 1 tertulis XXXXX seharusnya PEMOHON;
2. Pada posita 6.a tertulis No. XXXXX seharusnya Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX;
3. Menambahkan posita 8 jika Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka demi kepastian hukum kiranya pengadilan menunjuk pula Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar sebagai wali pengawas dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo mengirim salinan penetapan tersebut ke BHP Makassar;
4. Pada poin petitum angka 2 tertulis ANAK binti Anwar Haring seharusnya ANAK ;

Adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi silsilah Keturunan atas nama almarhum SUAMI PEMOHON, diketahui Lurah Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXX, tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAUMI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 11 April 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I NIK. XXX, tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II, NIK. XXX, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK III, NIK. XXX, tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV, Nomor 7373-LT-14082014-0001, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah

diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 472.1.12/31/KR/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 8 Februari 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi P10;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas anak bernama ANAK yang masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mewakili kepentingan anaknya dalam pengurusan balik nama sertifikat milik suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada bulan Juni 2014 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat

serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anaknya;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

2. SAKSI II, mengaku kemenakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas anaknya bernama ANAK yang masih berumur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya meninggalkan 4 (empat) orang anak dan saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama palopo berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak karena salah satu Pemohon bernama ANAK masih berumur 11 tahun sejak ayahnya meninggal dunia tanggal 23 Juni 2014. Maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat Nomor XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali atas anaknya bernama ANAK yang masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P10 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P10, berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kecuali alat bukti P1, P3, P4 dan P5 yang tidak ada aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P8 berupa fotokopi silsilah dan akta kematian ayah kandung ANAK, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4, P5 dan P6 terbukti Pemohon dan anak-anaknya adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P7 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang salah satunya bernama ANAK, terbukti bahwa hanya anak tersebut masih dibawah umur dan berusia 11 tahun dibandingkan dengan saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX, terbukti *bahwa permohonan Pemohon semata-mata untuk balik nama sertifikat tersebut*;

Menimbang, bahwa bukti P10 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 tercatat di Kantor KUA Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui langsung bahwa ayah kandung ANAK telah meninggal dunia dan Pemohonlah yang merawat ANAK sebagai ibu kandungnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana Pemohon adalah ibu kandung ANAK ,

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK ;
2. Bahwa ANAK masih berusia 11 tahun;
3. Bahwa setelah ayah kandung ANAK meninggal dunia, ANAK tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon telah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dalam rangka pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk menguruskeperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Pasal 47

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia; Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam disebutkan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal Mandatory yang terkandung dalam ketentuan a quo, Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling dekat saat ini dan berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang masih dibawah umur bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap kemanakan kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang adil, jujur dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap kemanakan kandungnya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali atas kemanakan kandungnya yang di bawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan semata-mata untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi ANAK;

Menimbang, bahwa tujuan yang sangat penting dari adanya lembaga perwalian adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap diri pribadi dan harta anak. Bahkan terhadap orang tuanya, atau wali yang mengasuhnya atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,

penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan dan perlakuan jahat lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan itu, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, Pasal 13, 15 dan 16 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak di depan hukum untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Pemohon. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas

agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik- baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPdata menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Willayah Makassar untuk diketahui sebagaimana diktum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sah menurut hukum sebagai wali terhadap anak bernama ANAK , lahir di Palopo tanggal 3 Juni 2012 yang dapat mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Willayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua majelis, Helvira, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helvira, S.H.I., M.H.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Bastian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah = Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)



5. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Perwalian antara:

Hatisa Binti Beddu, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, rt 001, rw 004, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rian Hasyiem Bin Hasyiem, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lembu, rt 001, rw 002, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) dengan Paranita binti Lamide telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) dengan Paranita binti Lamide telah lahir seorang anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem, usia 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) dengan Paranita binti Lamide telah bercerai pada tahun 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 126/AC/2017/PA. Sidrap, tanggal 14 Maret 2017;
4. Bahwa Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) sudah tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 148/97/KL- IX/2022, tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa sejak Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) dengan Paranita binti Lamide bercerai, anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem diasuh oleh Paranita binti Lamide;
6. Bahwa sejak Paranita binti Lamide bercerai dengan Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) sudah tidak pernah menanyakan kabar anaknya, tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan serta tidak berusaha untuk mencari anaknya walaupun Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) mengetahui bahwa anaknya tinggal bersama dengan Paranita binti Lamide;
7. Bahwa Paranita binti Lamide telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-30082021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 31 Agustus 2020;
8. Bahwa sejak Paranita binti Lamide meninggal dunia, anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) sudah tidak memenuhi tanggung jawab sebagai ayah terhadap anaknya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila hak kekuasaan Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) sebagai orangtua dari anaknya tersebut dicabut;

10. Bahwa Penggugat adalah nenek dari Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem;
11. Bahwa Penggugat mampu dari segi fisik, ekonomi, dan mampu mendidik anak-anaknya hingga dewasa, serta menjalankan sholat 5 (lima) waktu sehingga Penggugat merasa mampu untuk mendidik dan membesarkan cucunya (Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem);
12. Bahwa Penggugat mengajukan hak perwalian terhadap cucunya yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem karena masih di bawah umur;
13. Bahwa gugatan pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian ini dalam rangka untuk pengambilan jaminan Sertifikat Rumah atas nama Paranita binti Lamide dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Mencabut kekuasaan Tergugat (Rian Hasyiem bin Hasyiem) terhadap anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem, lahir pada tanggal 27 April 2014;
3. Menetapkan Penggugat (Hatisa binti Beddu) sebagai wali dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsidair:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap tanggal 18 Oktober 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 126/AC/2017/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Maret 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15112016- 0091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 15 November 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM- 30082021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Agustus 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Sukti Saksi

1. Hasni binti Lallu, usia 45 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mencabut kekuasaan orangtua dalam hal ini adalah ayah dari anak Rizta Nurhasilah yang bernama Rian Hasyim;
 - Bahwa anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim mempunyai ibu yang bernama Paranita binti Lamide dan ayah yang bernama Rian Hasyiem;

- Bahwa Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem telah bercerai;
 - Bahwa setelah perceraian Paranita binti Lamide dengan Rian Hasyiem, Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim berada di bawah pengasuhan ibunya;
 - Bahwa Paranita binti Lamide telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semenjak saat itu Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu dari Paranita binti Lamide;
 - Bahwa Rian Hasyim tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama ini yang merawat dan membiayai kehidupan Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat melakukan kekerasan terhadap Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim;
 - Bahwa Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
2. Mardianti binti Mahmud, usia 35 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim mempunyai ibu yang bernama Paranita binti Lamide dan ayah yang bernama Rian Hasyiem;
 - Bahwa Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem telah bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai anak Rizta Nurhasilah binti Ryan Hasyim berada di bawah pengasuhan ibunya yang bernama Paranita binti Lamide;
 - Bahwa Paranita binti Lamide telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semenjak saat itu Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim berada di bawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu dari Paranita binti Lamide sehingga Penggugat adalah nenek dari Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim;
- Bahwa ayah dari Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini yang merawat dan membiayai kehidupan Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat melakukan kekerasan terhadap Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim;
- Bahwa Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyim diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mencabut kekuasaan orangtua yaitu ayah dari Rizta Nurhasilah yang bernama Rian Hasyim dan Penggugat ingin menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orangtua atas anak kandungnya dan juga mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut yang tidak lain adalah cucu Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat, Tergugat dan anak yang dimohonkan untuk perwalian semuanya bergama Islam, sehingga perkara yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide Penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 15 dan angka 17);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mencabut kekuasaan Tergugat atas anak kandungnya yang bernama Rizta Nurhasilah dan menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali, dinyatakan bahwa permohonan penunjukkan wali diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pewalian harus diajukan secara kontensius sepanjang kedua atau salah satu orangtua masih hidup, yakni dengan mendudukan orangtua tersebut sebagai pihak disertai dengan permohonan agar kekuasaan orangtua dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat sudah tepat dan secara formil dapat diterima sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan Tergugat atas seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalilnya atau setidaknya membuktikan mengenai status keperdataan atau hubungan hukum antara Penggugat,

Tergugat dan anak yang bernama Rizta Nurhasilah serta tidak adanya hal yang menghalangi Penggugat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar Rizta Nurhasilah adalah anak kandung dari Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem bin Hasyiem?
2. Apakah benar Paranita binti Lamide telah bercerai dari Rian Hasyiem bin Hasyiem pada tahun 2017?
3. Apakah benar Paranita binti Lamide telah meninggal dunia pada tahun 2021?
4. Apakah benar setelah setelah Paranita binti Lamide bercerai dari Rian Hasyiem bin Hasyime, Rizta Nurhasilah diasuh oleh Paranita binti Lamide sampai Paranita meninggal dunia?
5. Apakah benar setelah kematian Paranita binti Lamide Penggugat yang mengasuh Rizta Nurhasilah?
6. Apakah benar Penggugat mengasuh Rizta Nurhasilah dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan atas anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), adapun terkait materil bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa seorang yang bernama Paranita binti La Mide telah bercerai dari seorang laki-laki yang bernama Rian Hasyiem bin Hasyiem berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 26 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizta Nurhasilah. Bukti tersebut menerangkan bahwa Rizta Nurhasilah adalah anak dari ayah yang bernama Rian Hasyiem dan ibu yang bernama Paranita, bukti tersebut juga menjelaskan bahwa Rizta Nurhasilah lahir pada tanggal 27 April 2014 atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Paranita. Bukti tersebut menjelaskan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Paranita pada tanggal 27 Agustus 2021 di Rumah Sakit Nene Mallomo;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi atas nama Hasni binti Lallu dan Mardianti binti Mahmud, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, kedua saksi tidak ada hubungan dengan para Penggugat yang dapat menghalangi kedua orang saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua orang saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa

karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan standar minimal dua orang saksi sebagaimana pertimbangan di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Tergugat dan Paranita binti Lamide bercerai, Rizta Nurhasilah diasuh oleh Paranita binti Lamide;
- Bahwa setelah Paranita binti Lamide meninggal dunia, Rizta Nurhasilah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu dari Paranita binti Lamide;
- Bahwa Penggugat mengasuh Rizta Nurhasilah dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa pokok masalah pertama adalah apakah Rizta Nurhasilah adalah anak kandung dari Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem, dan berdasarkan pertimbangan bukti P.2, maka dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa Rizta Nurhasilah telah terbukti sebagai anak kandung dari ibu yang bernama Paranita ayah yang bernama Rian yang lahir pada tanggal 27 April 2014 atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua adalah Apakah benar Paranita binti Lamide telah bercerai dari Rian Hasyiem bin Hasyiem pada tahun 2017, dan berdasarkan pertimbangan bukti P.1, maka dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Paranita binti Lamide telah bercerai dari Rian Hasyiem bin Hasyiem berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pokok masalah ketiga adalah apakah benar Paranita binti Lamide telah meninggal dunia pada tahun 2021?, dan berdasarkan pertimbangan

bukti P.3, maka dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa Paranita binti Lamide telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pokok masalah keempat adalah apakah setelah setelah Paranita binti Lamide bercerai dari Rian Hasyiem bin Hasyime, Rizta Nurhasilah diasuh oleh Paranita binti Lamide sampai Paranita meninggal dunia?, dan berdasarkan pertimbangan keketarangan dua orang saksi Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Rizta Nurhasilah di bawah asuhan Paranita binti Lamide sampai Paranita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pokok masalah kelima adalah apakah benar setelah kematian Paranita binti Lamide Penggugat yang mengasuh Rizta Nurhasilah?, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan dua saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti yang merawat dan mengasuh Rizta Nurhasilah setelah kematian ibunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah keenam apakah benar Penggugat mengasuh Rizta Nurhasilah dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan atas anak tersebut?, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan dua saksi Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama Penggugat mengasuh Rizta Nurhasilah setelah kematian ibunya, Penggugat mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Rizta Nurhasilah lahir pada tanggal 27 April 2014 atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Rizta Nurhasilah adalah anak dari Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem bin Hasyime (Tergugat);
- Bahwa Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem bin Hasyime (Tergugat) telah bercerai pada tahun 2017 dan sejak saat itu Rizta Nurhasilah diasuh oleh Paranita binti Lamide;
- Bahwa Paranita binti Lamide meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021;

- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat Rizta Nurhasilah sejak ibunya meninggal dunia sampai saat ini;
- Bahwa keadaan dan keberadaan Tergugat tidak dikewilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat, Majelis Hakim menilai perlu menjelaskan pengertian terkait anak dan siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Rizta Nurhasilah adalah anak dari pasangan Paranita binti Lamide dan Rian Hasyiem bin Hasyime (Tergugat) yang lahir pada tanggal 27 April 2014 atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga dari definisi anak yang telah diuraikan di atas maka Rizta Nurhasilah masuk dalam pengertian anak yang berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Berdasarkan fakta ibu kandung dari Rizta Nurhasilah sudah meninggal dunia sehingga secara hukum kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut melekat kepada orangtua yang hidup lebih lama dan dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Penggugat memohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan. Bahwa oleh karena petitum angka 1 tersebut mempunyai hubungan dengan petitum di bawahnya maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat bermohon agar kekuasaan Tergugat atas anak kandungnya yang bernama Rizta Nurhasilah dicabut, namun sebelum menjawab petitum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Orang tua dalam Islam dituntut untuk bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik, tujuannya agar anak tersebut selamat di dunia dan akhirat, hal tersebut sejalan dengan ayat al-Quran di dalam surat at-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anaknya juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa orang tua bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari penjelasan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya di atas, dan melihat fakta dalam perkara ini bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Paranita, anak mereka yang bernama Rizta Nurhasilah diasuh oleh Paranita yang tidak lain adalah ibu kandungnya sampai meninggal dunia, dan pengasuhan atas Rizta Nurhasilah dilanjutkan oleh Penggugat. Di dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya suatu peristiwa ataupun kejadian yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai orangtua dari Rizta Nurhasilah dengan baik, Tergugat tidak pernah menjenguk atau memberikan nafkah kepada Rizta Nurhasilah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mengingat usia Rizta Nurhasilah masih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan yang mana dengan usia itu Rizta Nurhasilah belum bisa mencukupi sendiri kebutuhan hidup sehari-harinya, serta di sisi lain Rizta Nurhasilah masih membutuhkan bimbingan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, dan berdasarkan fakta Tergugat tidak diketahui

keberadaannya sampai saat ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua untuk memelihara, mendidik dan menjaga anak kandungnya yang bernama Rizta Nurhasilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) ia sangat malalaikan kewajiban terhadap anaknya; dan b) ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua atas anaknya tersebut maka berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan mencabut kekuasaan Tergugat atas anak kandungnya yang bernama Rizta Nurhasilah;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan Tergugat atas anaknya telah dicabut, namun hal tersebut tidak menghapus status hubungan keperdataankeduanya sebagai ayah dan anak, sehingga Tergugat masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya yang bernama Rizta Nurhasilah, hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Petitum angka 3 Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sehingga petitum angka 3 Penggugat tersebut cukup beralasan, mengingat berdasarkan fakta Rizta Nurhasilah baru berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga sangat membutuhkan wali untuk memelihara, membimbing dan menjaganya agar dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali bagi anak yang bernama Rizta Nurhasilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, dinyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal dari: a) keluarga anak; b) saudara; c) orang lain; atau d) badan hukum. Orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk wali sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diutamakan adalah keluarga anak;

Menimbang, bahwa pengertian keluarga anak dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat adalah nenek dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah, sehingga berdasarkan pengelompokan pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat masuk dalam pengertian sebagai keluarga anak sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memfokuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditunjuk sebagai wali; Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan di atas, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum;

dan wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana yang dimaksud di atas diutamakan yang memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada satupun syarat-syarat yang telah diuraikan di atas yang tidak dipenuhi oleh Penggugat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah, dan juga berdasarkan fakta persidangan Penggugat sudah memelihara dan menjaga anak tersebut sejak kematian ibu kandungnya pada tanggal 27 Agustus 2021 atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sehingga dari segi kedekatan, Penggugat adalah keluarga yang paling dekat dengan anak tersebut, di sisi lain berdasarkan fakta Penggugat merawat dan memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada anak tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem lahir pada tanggal 27 April 2014 atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, Pasal 51 Ayat (4) menyatakan

bahwa wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan Pasal 51 ayat (5) menyatakan bahwa wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, kewajiban wali atas anak di bawah perwaliannya juga tertuang di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali, yang menyatakan bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa agar dapat menjamin terlaksananya kewajiban seorang wali atas anak di bawah perwaliannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 366 KUH Perdata) telah menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar. Penyampaian salinan putusan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali. Oleh karenanya penambahan amar putusan tersebut tidaklah bersifat ultra petita;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait biaya perkara, oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orangtua atas anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem lahir pada tanggal 27 April 2014;

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Rizta Nurhasilah binti Rian Hasyiem;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 120 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I. M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah = Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fasri@uii.ac.id
W. uii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS No: 049/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/X/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Ogha Alif Utama
No. Mahasiswa : 20913073
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK DALAM KEWARISAN DI INDONESIA (Studi Analisis Penetapan di Pengadilan Agama)**
Masa Berlaku s/d : 19 Juni 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899443
E. fakultas@uii.ac.id
W. fts.uoi.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Oga Alif Utama
NIM : 20913067
Judul Tesis : PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERWALIAN DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/12/2023	Perbaikan judul tesis	
2	28/3/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan sesuai dengan pedoman tesis FIAI UII.	
3	20/8/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan kerangka teori.	
4	17/9/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan Transliterasi.	
5	24/9/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan Bab IV.	
6	1/10/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan kesimpulan.	
7	7/10/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan footnote dan daftar pustaka.	
8	24/10/2024	Revisi draft tesis. Perbaikan penulisan dan tanda baca.	

Yogyakarta, 11 November 2024
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 83/Perpus/IAIPM/XI/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Oghna Alif Utama
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913067
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Penerapan Perlindungan Anak Dalam Perwalian Dalam Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (Empat Belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 01 November 2024
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Oghna Alif Utama
Gelar Akademik : Sarjana Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 10 April 1994
Email : 20913073@students.uui.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDIT Anni'mah.
2. SDIT Persis Tarogong Garut.
3. MTs Darul Arqam Muhammadiyah Garut.
4. MA Darul Arqam Muhammadiyah Garut.
5. S1 Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Calon Hakim, Pengadilan Agama Dabo Singkep, Tahun 2017.
2. Hakim, Pengadilan Agama Dabo Singkep, 2020-sekarang.